



SKRIPSI

**PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
OLEH PENGADILAN NEGERI KUDUS DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PENGADAAN KERTAS UANG REPUBLIK INDONESIA
(Studi Kasus Terhadap Putusan M.A.R.I. No. 01/BANDING/WASIT/2003)**

*THE DECISION ANNULEMENT OF INDONESIAN NATIONAL ARBITRATION
BOARD BY KUDUS DISTRICT COURT IN DISPUTE RESOLUTION OF PAPER
PROCUREMENT OF MONEY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
(A Case Study On The Verdict Of M.A.R.I. No.01/ BANDING/WASIT/2003)*

**Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**DWI NOVANTORO
NIM : 030710101302**

Asal:	Hadiah	Klass
	Pembelian	346.02
Terima Tgl : 14 SEP 2007		NOV
No. Induk :		P
KLASIR / PENYALIN :		

JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

MOTTO

“Ukuran tubuhmu kurang penting, ukuran otakmu agak penting, ukuran hatimu adalah yang paling penting¹”.



¹ Khairul Ummah, Dimitri Mahayana, Agus Nggermanto, *Spiritual Emotional Power Intellectual Aspiration/SEPIA: Kecerdasan Milyuner, Warisan Yang Mencerahkan Bagi Keturunan Anda*, Penerbit Ahaa, Bandung, 2003, hal. 73.

PERSEMBAHAN


Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua ku, Bapak Hadi Widodo, S.H., dan Mamaku “Yang Tersayang” Ade Entin, yang telah membesarkan, mendoakan, memberi kasih sayang dan pengertiannya serta pengorbanan selama ini.
2. Agama, Bangsa, dan Alma Mater tercinta.
3. Guru-guruku dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah memberi ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.
4. Adikku Pujiwati Wiantin sebagai pemberi dorongan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini.

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11 JUNI 2007

Oleh :

Pembimbing



Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
NIP. 131 472 801

Pembantu Pembimbing



Nanang Suparto, S.H.
NIP. 131 415 666

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 16

Bulan : Juli


Tahun : 2007


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua


Sekretaris


Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 131 601 508



Hidajati, S.H.
NIP. 130 781 336

Anggota/ Panitia Penguji

1. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
NIP. 131 472 801


:

2. Nanang Suparto, S.H.
NIP. 131 415 666


:

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
OLEH PENGADILAN NEGERI KUDUS DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PENGADAAN KERTAS UANG INDONESIA (Studi Kasus Terhadap Putusan
M.A.R.I. No. 01/BANDING/WASIT/2003).**

Oleh :


Dwi Novantoro
NIM. 030710101302

Pembimbing



Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
NIP. 131 472 801

Pembantu Pembimbing



Nanang Suparto, S.H.
NIP. 131 415 666

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

DEKAN



Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DWI NOVANTORO**

NIM : **030710101302**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Oleh Pengadilan Negeri Kudus Dalam Penyelesaian Perkara Pengadaan Kertas Uang Republik Indonesia (Studi Kasus Terhadap Putusan M.A.R.I. No.01/BANDING/WASIT/2003)* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juli 2007

Yang menyatakan,



DWI NOVANTORO

NIM. 030710101302

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA OLEH PENGADILAN NEGERI KUDUS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENGADAAN KERTAS UANG REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Terhadap Putusan M.A.R.I. No.01/BANDING/WASIT/2003)” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi.
4. Ibu Hidajati, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Ketua Jurusan Hukum Perdata beserta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

11. Para sahabat karibku yang selalu memberi dukungan dan doa : Munawir, Ahmad Emil Arifin dan Yayan Heri Prabowo.
12. Rekan-rekan seperjuangan dalam kehidupan yang selalu memberikan pembelajaran untuk mewujudkan impian "Team Boot Camp Education" : Bapak Rudy M. Daeng, Bapak Edard Daeng, Bapak Jenik, Bapak Topan dan semua leader Boot Camp Education.
13. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : Prima, Samsul, Habib, Yoga, Sugeng, Danang, Dina, Febrie, Nyoman Ayu, Mistri, Ika, Yurike, Diyan, Qori, Ratna dan segenap civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.
14. Teman-temanku di "Denpasar-Bali Bagus" : Francko, Ate, Aswin, Nova, Dedek, Miki, Lino, Yoga-Yogi, Dimas, Loh Tu, Yuyun, Yudith, Anggita, Rizwan, Suryawan, Astawa, Budi Darmawan, Ma'ul, Krisna, Aryanti, Saka, Dayu Chintya, Ratna Novi, Nurwi, Giri Putri, Titis Nuri, Wena Triquetra, Dewi Ratna dan semua teman yang aku kenal di Bali yang tidak tertuliskan namanya dalam lembar ini.
15. FN Comp "Crew" : Mas Sunar, Mas Adhie, Mbak Dewi dan "Si Kecil" Hakim, terima kasih penulis ucapkan karena telah menyediakan tempat, fasilitas dan layanan yang baik kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
16. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Jember, 16 Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PRASYARAT GELAR	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
RINGKASAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Ruang Lingkup	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penulisan	7
1.4.1 Tujuan Umum	7
1.4.2 Tujuan Khusus	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Pendekatan Masalah	8
1.5.2 Bahan Hukum	9
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Arbitrase	11

2.2 Ruang Lingkup Kewenangan Lembaga Arbitrase	12
2.3 Jenis Arbitrase	14
2.4 Klausula Arbitrase	15
2.4.1 Pengertian Perjanjian	15
2.4.2 Pengertian Klausula Arbitrase	17
2.4.3 Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase	19
2.5 Pengertian Sengketa	20
2.6 Putusan Arbitrase	21
2.6.1 Pelaksanaan Putusan Arbitrase	21
2.6.1.1 Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional	22
2.6.1.2 Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional	22
2.6.2 Pembatalan Putusan Arbitrase	22

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.KDS dalam membatalkan putusan BANI No.147/IV/ARB-BANI/2001 disesuaikan dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	24
3.2 Pertimbangan hukum putusan M.A.R.I. No.01/BANDING/WASIT/2003 dalam membatalkan putusan <i>Judex Factie</i>	33
3.3 Proses acara yang seharusnya dilakukan PT.Pura Barutama untuk permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No.147/IV/ARB-BANI/2001	41

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan	46
1.2 Saran	47

DAFTAR BACAAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel/ Diagram I : Tabel/ Diagram Pembatalan Putusan Arbitrase².



² Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti., Bandung, 2000, hal. 114.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.01/BANDING/WASIT/2003 tanggal 11 Februari 2004³.



³ Varia Peradilan, *Masalah Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase-B.A.N.I. (Kasus Kertas Uang RI)*, Tahun XIX. No: 227. bulan Agustus 2004, hal. 40-72.

RINGKASAN

Bank Indonesia merencanakan pengadaan bahan baku kertas uang dan pencetakan uang Republik Indonesia. Untuk mewujudkan perencanaan itu, Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) dan untuk pelaksanaannya BI dan Perum Peruri melakukan seleksi terhadap perusahaan calon pemasok kertas uang. Terhadap seleksi itu terpilihlah PT.Pura Barutama sebagai pemasok kertas uang RI dan tertuang dalam Surat Perjanjian antara Perum Peruri dengan PT.Pura Barutama No:S.P.35/I/2000 tentang Pengadaan Kertas Uang Untuk Mencetak Uang RI. Sengketa terjadi karena PT.Pura Barutama dianggap wanprestasi terhadap hasil kertas uang yang dihasilkannya. Surat Perjanjian Nomor:S.P.35/I/2000 dalam Pasal 22 ayat (1) termuat Klausula Arbitrase, maka penyelesaian sengketa antara Perum Peruri dengan PT.Pura Barutama diselesaikan melalui arbitrase. Majelis Hakim BANI dalam register putusan No.147/IV/ARB-BANI/2001 menyatakan PT.Pura Barutama wanprestasi. PT.Pura Barutama karena merasa dirugikan dengan putusan BANI, maka mengajukan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase kepada Pengadilan Negeri Kudus. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam putusan No.30/Pdt.P/2002/PN.KDS menyatakan putusan BANI No.147/IV/ARB-BANI/2001 dibatalkan seluruhnya. Perum Peruri dan PT.Pura Barutama merasa keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dan masing-masing pihak mengajukan memori banding kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dengan putusan No.01/BANDING/WASIT/2003 menyatakan *Judex Factie* salah dalam menerapkan hukum.

Permasalahan yang hendak dibahas adalah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.KDS dalam membatalkan putusan BANI No.147/IV/ARB-BANI/2001 disesuaikan dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pertimbangan hukum putusan M.A.R.I. No.01/BANDING/WASIT/2003 dalam membatalkan putusan *Judex Factie*, proses acara yang seharusnya dilakukan PT.Pura Barutama untuk permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No.147/IV/ARB-BANI/2001.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini untuk menemukan,

mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, dengan penggunaan bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yang merupakan otoritatif yaitu peraturan yang berkaitan dengan arbitrase, ditunjang dengan bahan hukum sekunder yang bersifat mendukung dari bahan hukum primer dan dianalisis secara preskripsi.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan terhadap alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999, terhadap permohonan pembatalan harus melewati 2 (dua) proses peradilan yang masing-masing bersifat mandiri, otonom dan mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu proses peradilan yang memeriksa alasan pembatalan arbitrase dan proses peradilan yang memeriksa dan memutus permohonan pembatalan arbitrase. Untuk 2 (dua) proses tahap peradilan tersebut tidaklah dapat diputuskan dalam tempo waktu yang singkat atau selama 30 (tiga puluh) hari seperti apa yang ditentukan dalam Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga perlulah sekiranya oleh pembentuk undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa agar di waktu yang akan datang antara normatif perundang-undangan dan praktik dilapangan sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaannya.

Saran dalam skripsi ini adalah bahwa diperlukannya perbaikan konstruksi normatif perundang-undangan tentang arbitrase agar pengaturan tentang arbitrase menjadi lebih baik. Menjadikan lembaga arbitrase lebih mandiri, sejajar dan mempunyai kompetensi untuk melaksanakannya putusannya sendiri tanpa campur tangan lembaga peradilan adalah mutlak apabila hendak menjadikan lembaga arbitrase di Indonesia sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis yang mempunyai wibawa dihadapan hukum.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap saat kegiatan perekonomian sehari-hari terjadi karena transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, dan juga masyarakat pada umumnya. Secara sadar atau tidak sadar, kegiatan perekonomian yang dilakukan tersebut berkaitan erat dengan alat pembayaran. Uang sebagai salah satu alat pembayaran, dalam aspek kehidupan masyarakat tidak ada yang tidak terkait dan tidak ada yang tidak membutuhkan uang, walaupun ada anggapan uang bukan segala-galanya, namun dengan uang membuat hidup lebih mudah. Begitu pentingnya fungsi uang dalam kehidupan masyarakat, sehingga hampir tidak ada aktivitas kehidupan yang bebas berurusan dengan uang. Pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk memudahkan umat manusia melakukan tukar menukar barang maupun jasa, tetapi sejalan dengan perkembangan peradaban, uang telah mengambil fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Fungsi uang di Indonesia diatur oleh suatu Lembaga yaitu Bank Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menjelaskan bahwa :

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
2. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Bank Indonesia adalah Badan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa :

Yang dimaksud Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *'lender of the last resort'*. Bank Sentral dimaksud mempunyai tujuan mencapai dan memelihara

kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan oleh bank pada umumnya. Walaupun demikian dalam mendukung tugas-tugasnya Bank Sentral dapat melakukan aktifitas perbankan yang dianggap perlu. Di Indonesia hanya ada satu Bank Sentral dan sesuai dengan penjelasan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemahaman terhadap salah satu unsur dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, antara lain Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia untuk melaksanakan salah satu tugas dan perannya sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah di Indonesia, merencanakan Pengadaan bahan baku kertas uang dan pencetakan uang Republik Indonesia. Uang yang dihasilkan diharapkan memiliki kualitas yang baik, karena uang selain sebagai alat tukar pembayaran yang sah, uang juga merupakan salah satu simbol dari kedaulatan negara Indonesia. Untuk mewujudkan perencanaan itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).

Perum Peruri adalah salah satu bentuk hukum dari usaha Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum)¹. Pelaksanaan kegiatan Perum Peruri diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri), yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham². Maksud dan tujuan didirikannya Perum Peruri adalah melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dan program pemerintah

¹ Pengaturan tentang bentuk usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang.

² Pasal 1 angka 1 PP RI No.34 Tahun 2000 tentang Perum Peruri.

di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dengan mengadakan usaha-usaha di bidang percetakan uang, barang dan atau jasa³. Adapun usaha-usaha yang diselenggarakan Perum Peruri sebagai salah satu bentuk hukum usaha Negara adalah :

- a. Mencetak uang rupiah untuk Bank Indonesia;
- b. Mencetak barang cetakan berharga, surat berharga dan barang cetakan lainnya serta membuat barang cetakan logam;
- c. Membuat bahan uang dan bahan cetakan berharga, serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan;
- d. Mencetak uang, barang cetakan berharga, membuat bahan uang dan bahan cetakan berharga untuk negara lain;
- e. Usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perusahaan⁴.

Kesepakatan antara Bank Indonesia dengan Perum Peruri terjadi pada bulan Agustus Tahun 1997 yang dituangkan dalam Perjanjian Hubungan Kerja No.30/I/UPU/PAPU/348/VII/1997 tentang Pengadaan Bahan Baku Kertas Uang dan Pencetakan Uang RI. Perjanjian Hubungan Kerja tersebut, menyatakan bahwa Bank Indonesia sebagai pihak yang merencanakan pengadaan bahan uang untuk setiap tahun anggaran dan Perum Peruri sebagai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan pengadaan kertas uang RI untuk dan atas nama Bank Indonesia. Seleksi terhadap perusahaan calon pemasok kertas uang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Perum Peruri⁵.

Perum Peruri dapat melaksanakan kerjasama usaha atau patungan (*joint venture*) dengan badan usaha lain⁶. Usaha kerjasama tersebut, terpilihlah PT.Pura Barutama sebagai pemasok kertas uang RI untuk Perum Peruri, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor:S.P.35/I/2000 tentang Pengadaan kertas uang untuk mencetak uang RI pada tanggal 26 Januari 2000.

³ Pasal 7, *op cit*.

⁴ Pasal 8, *op cit*.

⁵ Varia Peradilan, *Masalah Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase-B.A.N.I. (Kasus Kertas Uang RI)*, Tahun XIX. No: 227, bulan Agustus 2004, hal. 40.

⁶ Pasal 9 PP RI No.34 Tahun 2000 tentang Perum Peruri menjelaskan bahwa untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan berdasarkan kebijakan pengembangan usaha, Perusahaan dapat:

- a. Melakukan kerjasama usaha atau patungan (*joint venture*) dengan badan usaha lain;
- b. Membentuk anak perusahaan;
- c. Melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Selanjutnya, penulis akan menjabarkan runtutan **Fakta Hukum** yang terjadi untuk memperjelas sengketa awal antara Perum Peruri dengan PT.Pura Barutama sebagai berikut :

Perkara berawal dari perjanjian antara Perum Peruri dengan PT.Pura Barutama tentang pengadaan Kertas Uang Rupiah pecahan Rp.5.000,- (U/TE.2000) sebanyak 31.280 rim dan pengadaan Kertas Uang Rupiah pecahan Rp.1.000,- (S/TE.2000) sebanyak 44.478 rim yang tertuang pada Surat Perjanjian Nomor:S.P.35/I/2000 tanggal 26 Januari 2000. Berdasarkan perjanjian itu, PT.Pura Barutama selaku pemasok kertas uang berjanji akan memasok kertas uang dengan kualitas tinggi sesuai dengan standar spesifikasi dan standar internasional karena pecahan tersebut merupakan uang dengan desain baru yang rencananya diedarkan oleh Bank Indonesia pada Tahun 2000. Pada bulan Juli Tahun 2000 sampai dengan bulan Januari Tahun 2001, PT.Pura Barutama telah mengirimkan sebagian kertas uang rupiah pecahan Rp.5.000,- (U/TE.2000). Perum Peruri melakukan uji coba terhadap kertas uang PT.Pura Barutama di mesin cetak Perum Peruri. Hasil uji coba tersebut, Perum Peruri menyatakan bahwa bahan kertas uang PT.Pura Barutama tidak layak cetak dan tidak memenuhi standar spesifikasi, karena kertas uang yang dipasok memiliki kualitas rendah dan tidak sesuai dengan standar spesifikasi teknis sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut menjadi uang rupiah. Sengketa terjadi antara Perum Peruri dengan PT.Pura Barutama berpokok pangkal pada pernyataan Perum Peruri yang menyatakan bahwa bahan kertas uang PT.Pura Barutama tidak layak cetak dan tidak memenuhi standar spesifikasi atau substandar.

Surat Perjanjian antara Perum Peruri dengan PT.Pura Barutama Nomor:S.P.35/I/2000, didalam Pasal 22 ayat (1) termuat Klausula Arbitrase yang menyatakan bila terjadi sengketa antara Perum Peruri dengan PT.Pura Barutama dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan melalui arbitrase-Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Selanjutnya terjadilah proses penyelesaian sengketa itu melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Perum Peruri sebagai pihak Pemohon dan PT.Pura Barutama sebagai pihak Termohon untuk diadakannya arbitrase.

Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam pemeriksaan perkara arbitrase antara Perum Peruri dengan PT.Pura Barutama menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai dasar pijakan hukumnya. Majelis BANI pada tanggal 4 Juli 2002 memberikan putusan atas arbitrase antara Perum Peruri dengan PT.Pura Barutama dalam register putusan No.147/IV/ARB-BANI/2001 yang menyatakan bahwa PT.Pura Barutama dinyatakan wanprestasi dan dihukum membayar denda keterlambatan serta mengembalikan uang yang telah diterima dari Perum Peruri.

Putusan BANI No.147/IV/ARB-BANI/2001 dinilai oleh PT.Pura Barutama sangat merugikan, maka sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, PT.Pura Barutama mengajukan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase-BANI melalui Pengadilan Negeri Kudus dengan Register No.30/Pdt.P/2002/PN.KDS. Adapun sebagai dasar gugatan PT.Pura Barutama adalah mengacu khususnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 70 butir (b) yaitu setelah putusan diambil diketemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan dan butir (c) yaitu putusan yang diambil oleh BANI adalah hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam perkara No.30/Pdt.P/2002/PN.KDS, setelah mendengar keterangan para pihak, memeriksa surat-surat bukti, keterangan para saksi dan saksi ahli dalam memeriksa permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No.147/IV/ARB-BANI/2001 tanggal 4 Juli 2002, memberikan putusan dalam pokok perkara yang amar putusannya menyatakan bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) No.147/IV/ARB-BANI/2001 dibatalkan seluruhnya.

Setelah melihat dan membaca Putusan PN Kudus tanggal 2 Juli 2003 No.30/Pdt.P/2002/PN.KDS maka pihak Perum Peruri dengan PT.Pura Barutama masing-masing mengajukan upaya hukum banding kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang masing-masing pemohon mengemukakan keberatan dalam Memori Bandingnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima

permohonan tersebut, dan dalam register putusan No.01/BANDING/WASIT/2003 tanggal 11 Februari 2004, memberikan amar putusan yang menyatakan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kudus telah Salah Menerapkan Hukum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.KDS tanggal 2 Juli 2003 dan dalam pokok perkara mengabulkan tuntutan Perum Peruri dan menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Adanya fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka penulis ingin ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung No.01/BANDING/WASIT/2003 yang menyatakan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kudus telah Salah Menerapkan Hukum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.KDS. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengangkat masalah atas perkara ini dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul :

PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA OLEH PENGADILAN NEGERI KUDUS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENGADAAN KERTAS UANG REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Terhadap Putusan M.A.R.I. No.01/BANDING/WASIT/2003.).

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada Hukum Acara Arbitrase dan mengacu khususnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa agar tidak menimbulkan penyimpangan dan salah pengertian dari tujuan yang hendak dicapai dari pokok permasalahan yang ada, khususnya Kajian Tentang Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Oleh Pengadilan Negeri Kudus Dalam Penyelesaian Perkara Pengadaan Kertas Uang Republik Indonesia (Studi Kasus Terhadap Putusan M.A.R.I. No.01/BANDING/WASIT/2003.).

1.3 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah seperti yang diuraikan diatas, maka untuk pengkajian lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini digunakan kerangka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.KDS dalam membatalkan Putusan BANI No.147/IV/ARB-BANI/2001 disesuaikan dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?
2. Bagaimana pertimbangan hukum putusan M.A.R.I. No.01/BANDING/WASIT/2003 dalam membatalkan putusan *Judex Factie*?
3. Bagaimana proses acara yang seharusnya dilakukan PT.Pura Barutama untuk permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No.147/IV/ARB-BANI/2001?

1.4 Tujuan Penulisan

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yang dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.2 Tujuan Umum

1. untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dengan tujuan agar memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
3. untuk menyumbangkan pemikiran dalam bidang hukum, khususnya hukum acara perdata dan arbitrase.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. untuk mengkaji pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.KDS dalam membatalkan putusan BANI No.147/IV/ARB-BANI/2001 disesuaikan dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. untuk mengkaji pertimbangan hukum putusan M.A.R.I. No.01/BANDING/WASIT/2003 dalam membatalkan putusan *Judex Factie*.
3. untuk mengkaji dan menganalisis proses acara yang seharusnya dilakukan PT.Pura Barutama untuk permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No.147/IV/ARB-BANI/2001.

1.5 Metode Penelitian

Penulisan skripsi yang bersifat ilmiah harus mempergunakan suatu metode penelitian agar dapat mencapai hasil yang objektif sehingga dapat dibenarkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain yang akhirnya dapat menjadikan suatu argumen dalam memecahkan suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi⁷, adapun Undang-Undang yang akan ditelaah adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 93.

2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Peraturan Prosedur Arbitrase-BANI. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap⁸, dan dalam penulisan ini putusan yang penulis telaah adalah Putusan B.A.N.I. No.147/IV/ARB-BANI/2001 tanggal 4 Juli 2002; Putusan PN Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.KDS tanggal 2 Juli 2003; dan Putusan M.A.R.I. No.01/BANDING/WASIT/2003 tanggal 11 Februari 2004.

1.5.2 Bahan Hukum

Penelitian skripsi ini mempergunakan bahan hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Bahan hukum yang dimaksud adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai autoritas. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, serta putusan-putusan dari hakim⁹. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Putusan B.A.N.I. No.147/IV/ARB-BANI/2001 tanggal 4 Juli 2002; Putusan PN. Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.KDS tanggal 2 Juli 2003; dan Putusan M.A.R.I. No.01/BANDING/WASIT/2003 tanggal 11 Februari 2004.

b. Bahan Hukum Sekunder

Selain bahan hukum primer, penulis juga mempergunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

⁸ *Ibid*, hal. 94.

⁹ *Ibid*, hal. 141.

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁰.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum menurut Phillipus M. Hadjon, dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- 1) Inventaris hukum positif;
- 2) Mengidentifikasi hukum positif; dan
- 3) Menganalisis peraturan perundang-undangan¹¹.

Bahan hukum yang dimaksudkan dalam penulisan skripsi ini adalah **pertama**, inventaris hukum positif yang pernah dan masih berlaku di Indonesia, khususnya yang mengatur dan berkaitan dengan arbitrase. **Kedua**, mengidentifikasi hukum positif tersebut khususnya yang mempunyai hubungan erat dengan pengaturan arbitrase khususnya mengenai kewenangannya, dengan maksud mendeskripsikan dan menganalisis substansi dan struktur hukum positif tersebut. **Ketiga**, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan eksistensi arbitrase, yang meliputi konsep, norma hukum, lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan langkah-langkah yaitu (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non-hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan¹².

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Phillipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal. 3-4.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *op cit*, hal. 171.



2.1 Pengertian Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

H. Steven Gifis menjelaskan bahwa Arbitrase adalah *submission of controversies, by agreement of the parties there to, to persons chosen by them selves for determination* (suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara para pihak, kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan)¹.

Arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang wasit atau arbiter². Kata wasit dimaksudkan sebagai pihak ketiga yang netral dalam memutus perselisihan.

Priyatna Abdurasyid menjelaskan bahwa Arbitrase adalah suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau beberapa orang ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu keputusan final dan mengikat³.

Secara umum arbitrase adalah suatu proses dimana dua pihak atau lebih menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih yang imparsial (disebut arbiter) untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat. Dari pengertian itu terdapat tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu :

1. adanya suatu sengketa;
2. kesepakatan untuk menyerahkan ke pihak ketiga; dan

¹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti., Bandung, 2000, hal. 12.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Edisi ke-4*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 144.

³ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 25.

3. putusan final dan mengikat akan dijatuhkan⁴.

2.2 Ruang Lingkup Kewenangan Lembaga Arbitrase

Landasan hukum arbitrase dalam tata hukum di Indonesia adalah bertitik tolak dari Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG, yang berbunyi :

Jika seseorang Indonesia dan orang timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa eropa.

Pasal 377 HIR yang menjadi landasan keberadaan arbitrase dalam kehidupan dan praktek hukum. Pasal ini menegaskan bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat :

- menyelesaikan sengketa melalui juru pisah atau arbitrase, dan
- arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikan dalam bentuk keputusan;
- Untuk itu, baik para pihak maupun arbitrator atau arbiter, wajib untuk menuruti peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau golongan eropa⁵.

Pasal 377 HIR memberi kemungkinan dan kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan pengadilan, apabila mereka menghendakinya. Penyelesaian dan keputusannya dapat mereka serahkan sepenuhnya kepada juru pisah yang lazim dikenal dengan nama arbitrase dan oleh undang-undang, arbitrase tersebut memiliki fungsi dan kewenangan untuk memutus persengketaan.

Dasar perundangan pengakuan terhadap eksistensi Arbitrase di Indonesia adalah dengan melihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Pemahaman terhadap Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa disamping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Namun Penjelasan pasal itu juga menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbiter) tetap diperbolehkan.

⁴ *Ibid.*

⁵ M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau Dari Reglemen Acara Perdata, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, dan Peraturan Arbitrase UNCITRAL*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 1.

Bunyi dari Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dimaksudkan bahwa tidak ada keraguan atas legalitas dan peran arbitrase dalam tata hukum Indonesia. Para pihak yang mengadakan perjanjian hubungan perdagangan, dapat mengadakan kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian persengketaan yang timbul kepada lembaga arbitrase⁶.

Berdirinya arbitrase di beberapa negara selalu diprakarsai oleh Kamar Dagang. Itu karena para pihak sangat berkepentingan terhadap lembaga ini untuk mengantisipasi permasalahan bisnis dan sengketa para pihak, apabila kelak dikemudian hari timbul perselisihan.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai salah satu Lembaga Arbitrase di Indonesia berdiri pada tanggal 3 Desember 1977. Keberadaan BANI diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), berdasarkan Surat Keputusan KADIN No.SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977. BANI merupakan badan arbitrase tetap dalam menangani sengketa perdata yang timbul di bidang perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Disamping itu BANI juga menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai sesuatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa sajalah yang dapat diselesaikan melalui arbitrase (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Yang dimaksudkan dengan bidang perdagangan antara lain ialah perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999) seperti misalnya hibah wasiat, nafkah, perceraian⁷.

Dasar arbitrase adalah anggapan wajar menurut hukum bahwa para pihak dalam perjanjian mempunyai kewenangan atas hal-hal yang berada di lingkup kekuasaan bebas mereka. Beberapa macam sengketa, misalnya kasus-kasus keluarga atau perceraian, yang hak atas kekayaan tidak

⁶ *Ibid*, hal. 220.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 258.

sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing pihak, tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase⁸.

Secara lebih jelas dan terperinci Pasal 615 Rv menyatakan bahwa hanya hak-hak subyektif yang sepenuhnya dikuasai oleh para pihak saja yang dapat diserahkan penyelesaiannya kepada arbitrase. Pasal 616 Rv menyatakan bahwa Sengketa yang tidak dapat diserahkan kepada arbitrase adalah mengenai hibah, hibah wasiat, nafkah, perceraian, pisah meja dan tempat tidur, sengketa mengenai kedudukan seorang anak dan sengketa lain yang oleh undang-undang dilarang untuk diadakan perdamaian⁹.

2.3 Jenis Arbitrase

Yang dimaksud dengan jenis arbitrase adalah macam-macam arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

1. Arbitrase Ad Hoc (*Ad Hoc Arbitration*)

Jenis Arbitrase ad hoc disebut juga *arbitrase volunter* atau arbitrase perorangan. Pasal 615 Rv ayat (1) tampaknya hanya mengenal lembaga arbitrase ad hoc. Pengertian arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan arbitrase ad hoc bersifat insidentil. Kedudukan dan keberadaannya hanya untuk melayani dan memutus kasus perselisihan tertentu. Selesai sengketa diputus, keberadaan dan fungsi arbitrase ad hoc lenyap dan berakhir dengan sendirinya.

2. Arbitrase Institusional

Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase ini merupakan suatu wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian¹⁰.

Arbitrase institusional bersifat permanen, dengan maksud meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus lembaga arbitrase institusional tersebut tetap ada. Di dalamnya terdapat susunan organisasi serta ketentuan-

⁸ Gatot Soemartono, *op cit*, hal. 21-22.

⁹ M. Khoidin, *Diktat Kuliah Hukum Arbitrase*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2006, hal. 7.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *op cit*, hal. 106.

ketentuan tentang tata cara pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan persengketaan secara baku yang mengacu pada undang-undang yang berlaku.

2.4 Klausula Arbitrase

Penyelesaian sengketa di luar Lembaga Peradilan melalui lembaga Arbitrase timbul karena pihak-pihak yang bersengketa mengkehendaki dan berjanji penyelesaian sengketanya melalui jalur arbitrase. Perjanjian tersebut berbentuk klausula arbitrase yang termuat didalam perjanjian pokok.

2.4.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal¹¹.

Pengertian Perjanjian dalam Kamus Hukum adalah permufakatan antara dua orang/pihak atau lebih untuk melaksanakan sesuatu; persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama¹².

Menurut Pasal 1313 B.W. yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan¹³.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 B.W. adalah :

1. ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
2. ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian;
3. ada suatu hal tertentu;
4. ada sebab yang halal.

Keempat syarat diatas, tanpa dipenuhinya salah satu syarat tersebut maka perjanjian tidak pernah ada, sehingga syarat-syarat diatas merupakan syarat sahnya suatu perjanjian.

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 1.

¹² Ilham Gunawan dan Martinus Sahrani, *Kamus Hukum*, CV. Restu Agung, Jakarta, 2002, hal. 403.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra, Bandung, 1980, hal. 78.

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan seia-sekata antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian yang dibuat. Pokok perjanjian itu berupa objek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Oleh karena itu, yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu hal yang sama secara timbal balik. Dengan demikian, persetujuan yang dimaksud sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, benar-benar atas kemauan suka rela para pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun, juga tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan (Pasal 1321, 1322, dan 1328 B.W.).

Orang pada umumnya dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berusia 21 tahun. Menurut ketentuan Pasal 1330 B.W., dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah :

1. orang yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tersebut.

Pasal 1330 ayat (3) B.W. dinyatakan tidak berlaku, hal ini jika dikaitkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A.) Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang. Salah satu pasal dalam Burgerlijk Wetboek yang dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung adalah Pasal 108 B.W. dan Pasal 110 B.W. tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan suami. Tidak berlakunya lagi Pasal 108 B.W. dan Pasal 110 B.W., maka seorang istri dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan suami.

Adanya S.E.M.A. Nomor 3 Tahun 1963 yang menyatakan tidak berlakunya lagi Pasal 108 B.W. dan 110 B.W. maka orang-orang wanita dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dengan demikian ketentuan Pasal 1330 ayat

(3) B.W. yang menyatakan orang-orang perempuan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam hal untuk membuat perjanjian secara otomatis dinyatakan tidak berlaku dan orang-orang perempuan dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dalam hal membuat perjanjian.

Terkecuali Pasal 1330 ayat (3) B.W. yang telah dinyatakan tidak berlaku, Pasal 1330 ayat (1) dan (2) B.W., mempunyai maksud bahwa yang membuat perjanjian harus mempunyai kemampuan atau cakap dalam membuat perjanjian dengan tujuan untuk menginsafi benar-benar akan tujuan yang dipikul dengan perbuatannya. Akibat hukum dari ketidak cakapan pembuat perjanjian terhadap perjanjian yang telah dibuat, dapat dimintakan pembatalan oleh hakim.

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan pokok prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, boleh atau tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pengertian Pasal 1320 B.W. yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang adalah isi perjanjian, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

2.4.2 Pengertian Klausula Arbitrase

Klausula arbitrase dalam perjanjian arbitrase adalah suatu bentuk penerapan dari adanya kesepakatan antara para pihak mengenai isi perjanjian bilamana di masa yang akan datang terjadi sengketa antara pihak. Klausula arbitrase sebagai suatu kesempatan para pihak tentang cara penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga arbitrase yang diinginkan oleh para pihak.

BANI memberikan suatu klausula arbitrase standar untuk dimasukkan ke dalam kontrak. Klausula standar arbitrase dari BANI berbunyi sebagai berikut :

Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur BANI,

yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir¹⁴.

Berdasarkan berbagai sumber undang-undang, peraturan dan konvensi Internasional, terdapat dua prinsip terbentuknya klausula arbitrase, yaitu :

1. *Pactum De Compromittendo*

Pactum De Compromittendo artinya kesepakatan setuju dengan keputusan arbiter atau wasit. Bentuk klausula arbitrase ini diatur dalam Pasal 615 ayat (3) Rv diatur dalam Pasal II Konvensi New York 1958, berbunyi ketentuan Pasal 615 ayat (3) Rv adalah :

Diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari kepada putusan seorang atau beberapa arbiter (wasit)¹⁵.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai dasar adanya bentuk klausula arbitrase dengan prinsip *Pactum de Compromittende* yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dikemudian hari melalui arbitrase. Dalam hal ini, para pihak membuat suatu persetujuan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari kepada arbiter yang akan memeriksa dan memutus perkara sengketa tersebut. Pembuatan klausula arbitrase dengan prinsip *Pactum de Compromittende* yang dimuat tertulis dalam perjanjian pokok lebih memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, para pihak tidak dapat mengingkari keberadaan klausula arbitrase dan menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui arbitrase.

2. Akta Kompromis

Akta kompromis atau *compromis and settlement* (perdamaian dicapai diluar pengadilan), diatur dalam Pasal 618 Rv, sedangkan dalam konvensi New York 1958, pengaturan akta kompromis diatur dalam Pasal 11 ayat (1). Adapun bunyi Pasal 618 Rv adalah :

- a) Persetujuan arbitrase diadakan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak, jika para pihak tidak mampu menandatangani maka persetujuan harus dibuat dimuka notaris.
- b) Persetujuan harus dimuat masalah yang menjadi sengketa, nama dan tempat tinggal para pihak, dan juga nama serta tempat tinggal arbiter atau anggota para arbiter yang selalu harus dalam jumlah ganjil.

¹⁴ Munir Fuady, *op cit*, hal. 182.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *op cit*, hal. 65.

Berdasarkan bunyi Pasal 618 Rv dapat dilihat, akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase, dibuat setelah timbul perselisihan¹⁶.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 sebagai dasar adanya bentuk klausula arbitrase dengan prinsip Akta Kompromis dengan maksud para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi. Persetujuan yang dimaksud harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak atau persetujuan tersebut dibuat dihadapan notaris bilamana para pihak tidak mampu menandatangani perjanjian tersebut. Kelengkapan data yang wajib dicantumkan dalam Perjanjian Arbitrase dengan prinsip Akta Kompromis, antara lain :

1. pokok masalah sengketa;
 2. nama dan kedudukan para pihak;
 3. nama dan kedudukan arbiter yang ditunjuk;
 4. jumlah para arbiter harus dalam jumlah ganjil;
- Kurangnya kelengkapan data seperti diatas dapat mengakibatkan dibatalkannya persetujuan arbitrase¹⁷.

2.4.3 Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kepada para pihak yang membuatnya sehingga para pihak tersebut mempunyai kewajiban untuk mentaatinya. Hal ini dipertegas lagi dengan adanya ungkapan yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pernyataan ini dikenal dengan *Pacta Sunt Servanda*¹⁸.

Makna *Pacta Sunt servanda* jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 B.W. serta dikaitkan dengan perjanjian, maka terdapat beberapa azas yang penting untuk diterapkan dalam menentukan kewenangan yuridis arbitrase, yaitu :

- a) setiap perjanjian mengikat kepada para pihak;
- b) kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan undang-undang;
- c) hanya dapat ditarik kembali atas kesepakatan para pihak.

¹⁶ *Ibid*, hal. 66.

¹⁷ Forum Hukum, Vol: 1, No. 4-2004, hal. 74 (Umar, M. Husseyn. 2004. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

¹⁸ M. Yahya Harahap, *op cit*, hal. 88.

Secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengikat mempunyai artinya suatu kemampuan atau kekuasaan dalam membuat sesuatu hal dalam meletakkan kewajiban pada dirinya. Apabila ini dihubungkan dengan klausula arbitrase, maka dapat diartikan bahwa klausula arbitrase mempunyai kemampuan atau kekuasaan untuk meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian dengan mencantumkan klausula arbitrase untuk menyelesaikan jika terdapat suatu sengketa yang bersumber dari perjanjian melalui jalur arbitrase.

Klausula arbitrase merupakan persetujuan atau kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam penyajian, azas-azas yang terkandung dalam proses *Pacta Sunt Servanda* dan Pasal 1338 B.W. berlaku sepenuhnya terhadap perjanjian arbitrase, sehingga disini ada prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh para pihak yang terkait oleh klausula arbitrase, yaitu :

- 1) persetujuan arbitrase mengikat secara mutlak kepada para pihak;
- 2) apabila timbul sengketa dari apa yang telah diperjanjikan, kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa mutlak menjadi kewenangan badan arbitrase.
- 3) Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara mutlak;
- 4) Bahwa gugurnya klausula arbitrase hanya terjadi apabila secara tegas ditarik kembali atas kesepakatan para pihak serta tidak dibenarkan oleh hukum adanya penarikan secara diam-diam, apalagi secara sepihak atau secara unilateral¹⁹.

2.5 Pengertian Sengketa

Pengertian sengketa menurut Kamus Hukum adalah persoalan, perkara dalam pengadilan, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih²⁰. Terhadap pengertian sengketa tersebut maka dapat Penulis katakan bahwa dalam suatu sengketa minimal terdapat dua pihak yang berselisih dan sebagai akibat dari sengketa itu adalah adanya salah satu pihak yang dirugikan kepentingannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa dalam suatu sengketa terdapat pemohon yaitu pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ilham Gunawan dan M. Martinus Sahrani, *op cit*, hal. 488.

arbitrase dan pihak termohon yaitu pihak lawan dari pemohon penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka jika dalam suatu perjanjian yang mengandung klausula arbitrase kemudian timbul suatu sengketa, sengketa tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase karena arbitrase berwenang mutlak untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa tersebut.

2.6 Putusan Arbitrase

2.6.1 Pelaksanaan Putusan Arbitrase

2.6.1.1 Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menentukan bahwa Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa putusan arbitrase tersebut harus didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan negeri setempat dalam waktu 30 hari setelah putusan itu diucapkan (Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999) karena apabila tidak didaftarkan maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dieksekusi. Para pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela dapat dipaksa untuk mentaati putusan itu berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam tempo waktu 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri, ditulis dalam lembar asli dan salinan otentik dari putusan arbitrase tersebut dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai eksekusi putusan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dasar hukum dapat dieksekusinya putusan arbitrase adalah Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase harus memuat :

- a. kepala Putusan yang berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;

- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan; dan
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Titel eksekutorial pada putusan arbitrase menyebabkan putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara paksa atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Undang-undang telah memberikan wewenang kepada arbiter untuk menjatuhkan putusan dengan diberi judul eksekutorial guna mempermudah dan mempersingkat pemenuhan hak-hak dari para pihak yang dimenangkan dalam putusan. Eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan mengikuti tata cara yang berlaku dalam hukum acara perdata (Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Ketentuan pasal tersebut menunjuk peraturan hukum acara perdata bagi eksekusi putusan arbitrase (saat ini yang berlaku adalah H.I.R. dan R.Bg). Hanya saja H.I.R. dan R.Bg tidak memuat ketentuan mengenai dapat dieksekusinya putusan arbitrase. Sedang dalam Pasal 440 Rv (saat ini tidak berlaku) ditentukan secara tegas bahwa putusan arbitrase merupakan salah satu akta di luar putusan pengadilan dan grosse akta notariil yang dapat dijalankan secara paksa atas perintah Ketua Pengadilan Negeri²¹.

2.6.1.2 Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Eksekusi terhadap Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan apabila Putusan Arbitrase Internasional tersebut telah didaftarkan dan mendapat pengakuan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Apabila salah satu pihak dalam sengketa arbitrase adalah Pemerintah, maka pengakuan diberikan oleh Mahkamah Agung yang dalam praktik didelegasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat²².

2.6.2 Pembatalan Putusan Arbitrase

Perihal terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa memang tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi namun masih dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Negeri yang harus dibuktikan dimuka pengadilan dan permohonan

²¹ M. Khoidin, *op cit*, hal. 9.

²² *ibid*, hal. 12.

pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Unsur-unsur pembatalan putusan arbitrase yang termuat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah upaya hukum luar biasa, karena yang dimaksud upaya pembatalan tersebut bukanlah “banding biasa” terhadap suatu putusan arbitrase²³.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa unsur-unsur pembatalan putusan arbitrase adalah sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu, atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan terhadap arbitrase nasional, sedang terhadap putusan arbitrase internasional tidak diatur secara tegas. Namun demikian beberapa ahli hukum berpendapat bahwa putusan arbitrase internasional tidak dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan di Indonesia. Apabila terhadap putusan arbitrase internasional terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka putusan tersebut tidak dapat diakui dan tidak dilaksanakan (non eksekutabel), terutama jika melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terutama jika bertentangan dengan ketertiban umum²⁴.

Tanpa alasan-alasan yang spesifik yang termuat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, suatu pembatalan putusan arbitrase tidak dapat dipenuhi sehingga dapat dikatakan bahwa suatu putusan arbitrase bersifat pertama dan terakhir (*final and binding*).

²³ Munir Fuady, *op cit*, hal. 112.

²⁴ *Ibid*, hal. 14.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam register putusan No.30/Pdt.P/2002/PN.KDS tanggal 2 Juli 2003 yang menyatakan Putusan BANI No.147/IV/ARB-BANI/2001 dibatalkan seluruhnya adalah tidak tepat. Alasan yang dipergunakan sebagai dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase mengenai Surat Kuasa Khusus yang diperlukan Perum Peruri untuk beracara disidang arbitrase adalah alasan diluar UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus telah Salah Dalam Menerapkan Hukum yang berlaku. Sedangkan mengenai proses pembuktian terhadap alasan permohonan pembatalan putusan BANI yang mengacu pada butir (b) dan butir (c) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus tidak melewati 2 (dua) proses peradilan yang masing-masing berdiri sendiri, otonom dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus telah Melampaui Batas Kewenangannya dalam memeriksa perkara.
2. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan dalam register No.01/BANDING/WASIT/2003 tanggal 11 Februari 2004, yang menyatakan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.KDS adalah tepat. Selain alasan mengenai Surat Kuasa Khusus yang diperlukan Perum Peruri untuk beracara di depan sidang arbitrase yang merupakan alasan diluar UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga mengenai alasan pembatalan pada butir (b) dan butir (c) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus melewati 2 (dua) proses peradilan yang berbeda yaitu proses peradilan yang memeriksa alasan pembatalan dan proses peradilan yang memeriksa dan

memutus permohonan pembatalan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus telah melampaui batas kewenangannya dalam memutus perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai dasar pengaturan tentang arbitrase di Indonesia adalah masih belum jelas dan tidak sesuai antara isi normatif perundang-undangannya dengan praktik dilapangan. Diperlukan perbaikan berupa revisi perundang-undangan oleh pembentuk undang-undang secara konstruktif. Dalam hal kaitannya dengan upaya pembatalan putusan arbitrase, diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa terhadap upaya pembatalan putusan arbitrase harus melewati 2 (dua) proses tahap peradilan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri, yaitu proses peradilan yang memeriksa alasan pembatalan dan proses peradilan yang memeriksa dan memutus permohonan pembatalan. Dua proses peradilan yang memeriksa alasan dan memutus permohonan pembatalan tersebut, dilakukan secara proses peradilan pidana sehingga melewati tahap-tahap pemeriksaan seperti Penyidikan, Penuntutan, sampai ada upaya hukum selanjutnya yaitu Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK). Untuk 2 (dua) proses tahap peradilan tersebut tidaklah dapat diputuskan dalam tempo waktu yang singkat atau selama 30 (tiga puluh) hari seperti apa yang ditentukan dalam Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga perlulah sekiranya oleh pembentuk undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa agar di waktu yang akan datang antara normatif perundang-undangan dan praktik dilapangan sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaannya.

4.2 Saran

Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan pembatalan arbitrase harus lebih teliti dan tunduk kepada normatif hukum yang berlaku yaitu kepada

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 70 dan disesuaikan dengan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terhadap alasan-alasan permohonan pembatalan harus melewati 2 (dua) proses peradilan yang berbeda yaitu proses peradilan yang memeriksa alasan pembatalan dan proses peradilan yang memeriksa dan memutus permohonan pembatalan yang masing-masing berdiri sendiri, otonom dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Diperlukan perbaikan secara konstruksi normatif perundang-undangan tentang arbitrase oleh pembentuk undang-undang agar pengaturan tentang arbitrase menjadi lebih baik. Menjadikan lembaga arbitrase lebih mandiri, sejajar dan mempunyai kompetensi untuk melaksanakannya putusannya sendiri tanpa campur tangan lembaga peradilan adalah mutlak apabila hendak menjadikan lembaga arbitrase di Indonesia sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis yang mempunyai wibawa dihadapan hukum.

DAFTAR BACAAN

a. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1980. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra.
- Asis Safioedin. 1978. *Beberapa Hal tentang Burgerlijk Wetboek*. Bandung: Alumni.
- Darwan Prinst. 2002. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie. 2004. *Mengenal Arbitrase-Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ilham Gunawan dan Martinus Sahrani. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: CV. Restu Agung.
- Lilik Mulyadi. 1996. *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktek Peradilan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munir Fuady. 2000. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M.Khoidin. 2006. *Diktat Kuliah Hukum Arbitrase*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- M. Yahya Harahap. 2004. *Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, dan Peraturan Arbitrase UNCITRAL*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Phillipus M.Hadjon. 1994. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Rahmat Rosyadi dan Ngatino. 2002. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Soeroso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 1995. *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia.

- R. Subekti dan Tjitrosudibio. 1975. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.
- , 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- , 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Edisi ke-4*. Yogyakarta: Liberty.
- , 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudargo Gautama. 1996. *Aneka Hukum Arbitrase*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1996. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Victor M. Situmorang. 1993. *Perdamaian dan Perwasitan (Dalam Hukum Acara Perdata)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*. 2006. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

b. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945. 2004. Surabaya: Apollo.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Indonesia (PERUM PERURI).

Peraturan Prosedur Arbitrase-BANI.

c. Majalah

Varia Peradilan. Tahun XIX. No: 227. bulan Agustus 2004. halaman 40-72. tentang *Masalah Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase-B.A.N.I. (Kasus Kertas Uang RI)*.

Forum Hukum. Vol: 1. No. 4-2004. halaman 71-79 (*Umar, M. Husseyn. 2004. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*).

MASALAH YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE - B.A.N.I.

Kasus Kertas Uang RI

KASUS POSISI :

- Pada Agustus 1997 tercapai kesepakatan bersama antara Bank Indonesia dengan "PERUM PERURI" (Percetakan Uang RI) yang dituangkan dalam "Perjanjian Hubungan Kerja" No.30/UJU/PAPU/348/VII/1997, tentang "Pengadaan bahan baku kertas uang & pencetakan uang RI", yang isinya antara lain :
 - Bank Indonesia (BI) merencanakan pengadaan bahan uang untuk setiap tahun Anggaran.
 - PERUM PERURI berkewajiban melaksanakan pengadaan "Kertas Uang" untuk dan atas nama "B.I."
 - "B.I." dan "PERURI" bersama-sama melakukan seleksi tiga calon pemasok kertas uang tersebut.
 - PERURI ditugaskan membuat "Perjanjian Jual Beli" (sales contract).
 - dst.....dst.....dst.....dst.
- Pada tahun 2000 terpilih pemasok kertas uang yaitu sebuah pabrik kertas "PT. PURA BARU TAMA" berlokasi di Kota Kudus, Jawa Tengah.
- Dalam pengadaan kertas uang antara pemasok "PT. PURA BARU TAMA" dengan "PERURI" dibuat "Surat Perjanjian" Nomor : S.P35/I/2000 tanggal 26 Januari 2000 yang isinya : pengadaan "kertas uang" untuk mencetak "Uang RI" yaitu :
 - 31.280 Rim untuk pecahan Rp. 500,- (U/TE.2000)
 - 44.478 Rim untuk pecahan Rp.1.000,- (S/TE.2000)
- Dalam perjanjian tersebut pasal 22 (1) terdapat "Clausula Arbitrase" bila terjadi sengketa antara "PERURI" dengan PT. PURA BARU TAMA, dalam pelaksanaan Perjanjian SP35 ini, akan diselesaikan melalui Arbitrase, "Badan Arbitrase Nasional (BANI)".
- Mulai Juli 2000 sampai dengan Oktober 2000, Penjual "PT. PURA

- BARU TAMA" telah mengirimkan kepada Pembeli "PERURI" kertas uang pecahan U-2000 disambung pengiriman sampai Januari 2001.
- Pembelian "Kertas Uang" tersebut, ada pemberitahuan kepada PT. PURA BARU TAMA (selanjutnya disingkat PT. PURA) tentang transfer uang untuk pembayaran kertas yang sudah dikirimkan kepada PERURI.
- Dalam uji coba dimesin cetak PERURI atas bahan kertas uang product PT. PURA, terdapat masalah, yaitu ada sebagian dari kertasnya bergelombang dan ada kesulitan dalam proses pemotongan kertasnya. Pihak "PERURI" menyatakan kertas dari "PT. PURA", tidak layak cetak - substandar - dibuat Berita Acara tapi tidak ditanda tangani para pihak.
- Perkembangan selanjutnya terjadi sengketa antara "PERURI" dengan "PT. PURA" yang berpokok pangkal pada pernyataan "PERURI" bahwa "bahan kertas uang" product dari "PT. PURA" tidak memenuhi standar spesifikasi "substandar".
- Sebaliknya menurut PT. PURA, dari hasil Laboratorium dinyatakan bahwa "Kertas Uang" "PT. PURA" telah memenuhi standar Spesifikasi dan layak cetak.
- Sengketa tentang kualitas "Kertas Uang" antara PERURI dengan PT. PURA, sulit diselesaikan melalui musyawarah mereka berdua.
- Pada 23 April 2001, "PERURI" dengan suratnya No.1539/IV/2001, kepada "BANI" diajukan permohonan untuk mengadakan arbitrase sengketa mereka. Dan pada 8 Mei 2001,
- BANI dengan suratnya No.01/0475V/BANI/15-hu-memberitahukan kepada "PT. PURA" perihal permohonan arbitrase oleh PERURI.
- Pada tanggal 4 Juli 2002, Badan Arbitrase Nasional (BANI) memberi putusannya atas sengketa "PERURI" dengan "PT. PURA" tersebut dalam Register Putusan No.147/IV/ARB/BANI/2001.
- Putusan BANI tersebut, kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri Kudus Reg. No.1/ARB/2002/PN.KDS, tanggal 29 Juli 2002.
- Putusan "BANI" No.147/IV/ARB/BANI/2001 tanggal 4 Juli 02, dinilai oleh PT. PURA sangat merugikan dirinya, yaitu ia dinyatakan wanprestasi dan dihukum membayar denda serta mengembalikan uang yang telah diterimanya maka dalam jangka waktu yang ditentukan dalam UU No.30/tahun 1999, PT. PURA mengajukan permohonan "Pembatalan Putusan BANI" a'quo kepada Pengadilan Negeri Kudus, yang terdaftar Reg. No.30/Pdt.P/2002/PN.KDS, dengan "alasan/dalil permohonan" yang mengacu pada pasal 70, butir "b" dan butir "c" dari UU No.30/1999 yang pada

pokoknya demikian :

- a. setelah putusan diambil, diketemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, (pasal 70 butir "b") yaitu : Surat hasil test Laboratorium tentang kualitas kertas uang dan test mesin Pembuat Kertas Uang, tidak diajukan dalam persidangan di BANI. Surat mana berisi pernyataan bahwa "kertas uang" PT PURA telah memenuhi spesifikasi dan layak cetak.
 - b. Putusan yang diambil oleh "BANI" adalah hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa (pasal 70 butir "c") yaitu : salah seorang Arbitor (Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid) berkepentingan dengan Termohon, karena sebelumnya telah ada hubungan kerja dengan PERURI, sehingga tidak terjaminnya objektivitas dalam pemeriksaan dari Putusan BANI.
 - c. Putusan BANI menghilangkan pendengaran para saksi Ahli yang ada didalam Berita Acara sidangnya.
 - d. Putusan BANI mengabaikan bukti-bukti dokumen yang diajukan oleh Pemohon PT. PURA BARU TAMA.
 - e. "Clausula Arbitrase" dalam "Perjanjian SP35" masih belum efektif berlaku dan tindakan pengajuan sengketa ini ke "BANI, ternyata PERURI (Termohon) belum/tidak mempunyai "Surat Kuasa Khusus" dari Bank Indonesia untuk mengajukan sengketa ke BANI.
- Berdasar atas alasan diatas, Pemohon "PT. PURA" dalam "surat permohonan" nya mengajukan permohonan agar Majelis Pengadilan Negeri Kudus memberikan putusan sebagai berikut :
 - Provisionil :
 - Menyatakan Putusan BANI No.147/IV/ARB-BANI/2001 ditunda pelaksanaannya.
 - Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menyatakan bahwa "Putusan BANI" No. 147/ARB-BANI/2001 dibatalkan untuk seluruhnya.
 3. Menunjuk "Arbitrer Baru" guna memeriksa kembali sengketa antara Pemohon "PT. PURA BARU TAMA" dengan Termohon "PERURI.
 4. Menghukum Pemohon membayar beaya perkara.

PENGADILAN NEGERI :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa "permohonan pembatalan putusan Arbitrase" BANI, setelah mendengar para pihak, memeriksa surat-surat bukti, keterangan para saksi dan saksi ahli, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut :
Permohonan Penundaan Pelaksanaan - Putusan Arbitrase BANI - No.147/IV/ARB-BANI/2001 yang dimohonkan pembatalannya tersebut, didukung oleh bukti-bukti karena ber alasan, maka dapat dikabulkan.
- Meskipun tidak termasuk alasan pembatalan dalam pasal 70, UU No.30/1999, tapi "Surat Kuasa" merupakan syarat formal untuk beracara dimuka sidang BANI.
- Dari bukti-bukti P1 dan P2 dan keterangan para saksi, terbukti PERURI melaksanakan pengadaan "Kertas Uang" dan membuat kontrak jual belinya adalah atas permintaan Bank Indonesia, sehingga PERURI untuk mengajukan sengketa ini ke "BANI" haruslah memperoleh "Surat Kuasa Khusus" dari "B.I.". Karena "surat Kuasa" a'quo tidak ada, maka "PERURI" tidak dapat berdiri sendiri atas namanya sendiri dalam pemeriksaan di "BANI" tersebut. Hal ini tidak dipertimbangkan dalam putusan "BANI". Dengan alasan ini, permohonan pembatalan pada sub "a" cukup ber alasan.
- Dari keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti P14 - 15 - 16 - 19 - 75 telah terbukti dengan sah, kebenaran alasan pembatalan dalam pasal 70 butir "b" UU no.30/1999, yaitu : Dokumen hasil test Lab atas kertas uang dan test mesin Pembuat Kertas Uang yang dinyatakan kertas layak cetak dan mesin baik, tidak pernah diajukan dalam sidang BANI.
- Alasan permohonan pembatalan pasal 70 butir "c" UU No.30/1999 juga telah terbukti dari keterangan saksi Mastaneto dalam pembicaraannya dengan Pejabat PERURI, yang direkam dalam kaset yang isinya : proses finishing pada mesin cutpack pada 14 Desember 2000 memang dibuat tidak lancar; operator setting melakukan proses tidak lancar, bagian komputer diotak-atik, ada rekayasa setting pada mesin cutpack, sehingga bukan kertasnya yang bermasalah, tetapi setting mesinnya yang kurang pas. Disini ada rekayasa.
- Saksi ahli "Roy Suryo", menyatakan bahwa suara dalam kaset tersebut adalah "asf suaranya" orang yang berdialog dalam kaset tersebut.

Baru" guna memeriksa kembali sengketa ini, dengan mengingat pasal 8 ayat (2) huruf "f" UU No.30/tahun 1999, tuntutan ini tidak dapat dikabulkan.

- Dengan demikian, maka permohonan Pemohon hanya dikabulkan sebagian.
- Berdasar atas pertimbangan diatas, akhirnya **Majelis Pengadilan Negeri Kudus**, memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :
- **Mengadili :**
- **Dalam Provisi :**
- Mengabulkan **Putusan Badan Arbitrase Nasional - BANI No.147/IV/ARB-BANI/2001, ditunda pelaksanaannya.**

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian.
2. Menyatakan **Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) No.147/IV/ARB-BANI/2001, dibatalkan untuk seluruhnya.**
3. Menolak permohonan pembatalan untuk selebihnya.
4. Menghukum Termohon membayar beaya perkara.

MAHKAMAH AGUNG RI :

- Perum Percetakan Uang RI (PERURI) dan PT. PURA BARU TAMA mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kudus tersebut diatas, dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam "memori banding" nya masing-masing pemohon.
- Oleh karena upaya hukum banding ini tidak diatur dalam UU No.30/ tahun 1999, maka Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini, berpendirian bahwa dengan ditujukannya upaya banding ini kepada Mahkamah Agung, maka "hukum acara banding" tersebut akan mengacu pada Undang-undang Mahkamah Agung No.14/tahun 1985, sehingga acara banding tersebut sama dengan acara permohonan kasasi.
- Majelis Mahkamah Agung setelah memeriksa keberatan Juridis yang diajukan oleh kedua Pemohon banding tersebut, maka Majelis Mahkamah Agung dalam putusannya menilai bahwa **Putusan Judex Facti - Pengadilan Negeri Kudus salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara ini, sehingga putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan hukum yang pada intisariya sebagai berikut :**

- Dari fakta diatas (saksi dan bukti P5 + P52) terbukti dengan sah, kebenaran permohonan pembatalan pada butir "c" pasal 70 yaitu : putusan BANI telah diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa di BANI.
- Permohonan pembatalan atas alasan lain, karena itu sudah termasuk kewenangan "Majelis BANI", maka tidak perlu dipertimbangkan lagi.
- Termohon Pembatalan, "PERURI" telah menyangkal dengan menyatakan bahwa permohonan pembatalan dalam perkara ini, ternyata tidak disertai dengan bukti "Putusan Pengadilan", yang berarti Pemohon tidak mampu membuktikan permohonannya.
- Sangkalan Termohon juga tidak disertai mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi.
- Atas sangkalan Termohon tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan yang pokoknya sebagai berikut :
- Dengan memperhatikan pasal 71 bahwa permohonan pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan paling lama 30 hari sejak pendaftarannya ke Panitia Pengadilan Negeri. Dan menurut pasal 72 (3) ditentukan bahwa putusan tentang permohonan pembatalan Arbitrase, diberikan dalam waktu 30 hari sejak permohonan diterima.
- Jika permohonan pembatalan harus disertai "putusan Pengadilan". bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat? yang dalam prakteknya memerlukan waktu yang lama dari tahap satu ketahap berikutnya.
- Mengingat "Penjelasan" pasal 70 UU No.30/1999, Majelis berpendirian "kata dapat" harus ditafsirkan "tidak harus", sehingga dengan mengingat "limit waktu" tersebut, maka meskipun ditentukan bahwa "alasan permohonan pembatalan" harus dibuktikan dengan suatu "Putusan Pengadilan", tetapi Hakim "dapat" memeriksa "permohonan pembatalan" berdasar pada bukti-bukti yang telah diajukan, baik berupa surat-surat maupun para saksi dan saksi ahli, maka dengan berdasar pasal 70 butir "b" dan butir "c" UU No.30/tahun 1999 seperti dipertimbangkan diatas, telah dinyatakan terbukti.
- Karena alasan permohonan pembatalan pada butir "b" dan butir "c" pasal 70 dari UU 30/tahun 1999, telah terbukti maka permohonan pembatalan tersebut, dapat dikabulkan, sehingga "Putusan BANI" No.147/IV/ARB-BANI/2001 menjadi Cacat Hukum dan tidak sah serta harus dibatalkan.
- Mengenai tuntutan agar Pengadilan Negeri menunjuk "Arbiter

- Judex Facti - Pengadilan Negeri Kudus dalam putusannya membahas "Surat Kuasa" dari Bank Indonesia kepada Perum PERURI dikaitkan dengan pasal 70 UU No.30/tahun 1999. Permasalahan "Surat Kuasa" tersebut, menurut Majelis Mahkamah Agung, bukan merupakan surat atau dokumen (yang dimaksud pasal 70 UU No.30/tahun 1999) yang dapat menyebabkan batalnya suatu "putusan Arbitrase (BANI)."
- Permasalahan yang pokok dalam perkara ini adalah masalah wanprestasi atas Perjanjian SP-35/I/2000 antara PERURI dengan PT. PURA.
- Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Kudus yang membahas surat-surat bukti para saksi hasil Laboratorium Kertas ke dua dari pasal 70 UU No.30/tahun 1999, disamping itu Judex facti telah menilai materi yang telah diperiksa oleh Arbitrase (BANI) hal ini merupakan Kompetensi Absolut dari BANI.
- Pertimbangan hukum Judex Facti - Pengadilan Negeri Kudus yang membahas alasan ketiga pasal 70 UU No.30/tahun 1999, bahwa salah seorang Arbitrer Prof. Priyatna Abdurrasyid, SH, mempunyai kepentingan finansial dengan "PERURI", menurut Mahkamah Agung, masalah ini tidaklah termasuk kategori "tipu muslihat" ex pasal 70 UU No.30/tahun 1999.
- UU No.30/tahun 1999 mensyaratkan bahwa ketiga alasan permohonan pembatalan" yang disebut dalam pasal 70, harus dibuktikan dengan suatu "Putusan Pengadilan", yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabdikan atau menolak permohonan.
- Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding II, (PT. PURA BARU TAMA) menurut Majelis Mahkamah Agung tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan banding, karena pemeriksaan yang diperiksa dalam tingkat banding ini hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukumdst.....dst.....dst. (ex pasal 30 UU No.14/tahun 1985).
- Berdasar atas alasan Juridis ini, maka permohonan banding dari Pemohon Banding ke II PT. PURA BARU TAMA, harus ditolak.
- Akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengadili :
 - Mengabdikan "permohonan banding" dari Pemohon I = PERUM PERURIdst.....dst.....
 - Menolak "permohonan banding" dari Pemohon II = PT. PURA BARU TAMAdst.....
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.KDS.
- Mengadili Sendiri :
 - Dalam Kompensi :
 - Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Termohon.
 - Dalam Pokok Perkara :
 - Mengabdikan permohonan banding dari PERUM PERURI untuk sebagian.
 - Menetapkan Termohon : PT. PURA BARU TAMA telah ingkar janji (wanprestasi).
 - Menghukum Termohon untuk membayar denda keterlambatan penyerahan kertas uang sebesardst.....dst.....
 - Menghukum Termohon membayar kepada Pemohon sejumlah uang sebesar yang tercantum dalam "BANK GARANSI" yang sesuai dengan Perjanjian yang menjadi kewajiban Termohon untuk memperpanjangnyadst.....dst.....dst.....
 - Menghukum Termohon untuk memusnahkan kertas uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas beaya Termohon.
 - Menghukum Termohon untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon dan diterima oleh Pemohon, sebesar :dst.....dst.....dst.....
 - Menyatakan permohonan dalam petitem VII, tidak dapat diterima.
 - Menolak permohonan untuk selebihnya.
- Dalam Rekompensi :
 - Menolak permohonan Pemohon dalam Rekompensi/ Termohon dalam Kompensi untuk seluruhnya.
 - Dalam Kompensi dan Rekompensi :
 - Menghukum Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam

Rekompensi dan Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi untuk membayar biaya Arbitrase dan biaya yang timbul atas perkara ini masing-masing setengah bagian.

Menghukum Termohon dalam kompensi/Pemohon dalam Rekompensi untuk melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan ini.

CATATAN :

- Dari putusan Majelis Mahkamah Agung tersebut diatas dapat dicatat dan diangkat "abstrak hukum" sebagai berikut :
- Putusan Arbitrase ic. BANI, dapat dimohon "pembatalan" oleh salah satu pihak, bilamana dalam putusan a'quo diduga mengandung unsur yang disebutkan dalam pasal 70 UU No.30/ tahun 1999 yaitu :
 1. Setelah putusan dijatuhkan, dokumen yang diajukan dalam persidangan dinyatakan palsu.
 2. Setelah putusan dijatuhkan diketemukan "dokumen yang menentukan" yang disembunyikan oleh pihak lawan atau
 3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa.

Ketiga unsur tersebut bersifat alternatif, dan yang merupakan alasan untuk mohon "pembatalan putusan Arbitrase" tersebut, haruslah dibuktikan terlebih dulu melalui suatu proses Pengadilan, yang putusannya nantinya akan dipergunakan oleh Pengadilan Negeri yang memeriksa "permohonan pembatalan" putusan badan Arbitrase tersebut, sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan atas putusan tersebut. Permasalahan dugaan bahwa salah seorang anggota Arbitrer - ic. BANI mempunyai kepentingan finansial dengan pihak lawan, tidak termasuk dalam alasan : putusan hasil tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa. Masalah ini termasuk "hak ingkar" yang diatur dalam pasal 22 UU No.30/tahun 1999.

UU No.30/tahun 1999 : Arbitrase tidak mengatur tentang Acara permohonan banding ke Mahkamah Agung terhadap putusan permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena "permohonan banding" tersebut ditujukan kepada dan merupakan Yurisdiksi Mahkamah Agung yang memutus pada tingkat pertama dan terakhir, maka acara banding tersebut mengacu pada UU No.14/tahun 1985

tentang Mahkamah Agung, sehingga upaya hukum banding dalam perkara Arbitrase ini disamakan dengan acara upaya hukum kasasi. Yang masih menjadi pertanyaan disini diktum/amar putusan Banding Mahkamah Agung dalam : Mengadili sendiri tentang "pokok perkara" apakah merupakan putusan BANI ? hal ini tidak nampak jelas dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung tersebut. Namun dengan dibataikannya Putusan Jurex Facti - Pengadilan Negeri Kudus dan ditolaknya permohonan banding dari pembanding II, PT. PURA, maka amar putusan Mahkamah Agung tersebut sama dengan putusan BANI.

Demikian catatan atas kasus ini.

ali boediarto

- BANI - Putusan No. 147/IV/ARB-BANI/2001.
- Pengadilan Negeri di Kudus : No.30/Pdt-P/2002/PN.KDS, tanggal 2 Juli 2004.
- Mahkamah Agung RI : No.31/BANDING/WASIT/2003, tanggal 11 Februari 2004.

Mealis terdiri dari Hakim Agung : Arbijoto, SH sebagai Ketua Sidang didampingi Anggota Prof. Dr. Muchsin, SH dan Sunardi Padang, SH serta Partera Pengganti H. Prim Haryadi, SH.MH.

memeriksa perkara banding atas putusan Pengadilan Negeri mengenai putusan Wasit (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jl. Falatehan Nomor 4 Blok K-V Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diwakili oleh Kuasanya Ny. Hartini Mochtar Kasran, SH, dkk, berkantor di Jalan Alu-Alu 11, Rawamangun, Jakarta Timur, **Pembanding I**, juga Terbanding, dahulu Termohon Pembatalan ;

m e l a w a n

PT. PURA BARUTAMA, suatu perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia beralamat di Jalan AKBP Agil Kusumadya Nomor 203 Kudus 59346 diwakili oleh kuasanya Luhut MP Pangaribuan, SH,LLM, dan Pramudya, SH, Advokat dan Pengacara berantor pada Luhut MP. Pangaribuan dan Partner (LMP & P) Advokates and Counsellors at Law beralamat di Bapindo Plaza, Citibank Tower Lt. 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 dan Kantor Pramudya & Partner, beralamat di Perum Semarang Indah Blok D XVII/17 B Semarang, berdasarkan "Surat Kuasa Khusus" tertanggal 1 Agustus 2002, **Terbanding juga Pembanding II**, dahulu Pemohon Pembatalan ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Terbanding juga Pembanding II sebagai Pemohon Pembatalan telah menggugat sekarang Pengadilan Negeri Kudus pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Pemohon adalah perusahaan pembuat kertas uang yang terikat dengan perjanjian kerja dengan PERURI yaitu melalui perjanjian SP-35/2000 (selanjutnya disebut Perjanjian SP-35);

bahwa didalam perjanjian SP-35 PERURI bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia sebagai pembeli kertas uang sesuai dengan perjanjian pokok hubungan kerja No. 30/II/UPU/PAPU

348 / VIII / 1997

dengan PT. PURA BARUTAMA sebagai penjual kertas uang;

bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut terjadi sengketa antara Pemohon dengan PERURI;

bahwa PERURI telah mengajukan sengketa tersebut di BANI dan terdaftar dengan No. 147/IV/ARB-BANI/2001;

bahwa BANI telah memeriksa dan memutus sengketa pada tanggal 4 Juli 2002;

bahwa dalam putusan BANI disebutkan bahwa Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan putusan BANI tersebut adalah Pengadilan Negeri Kudus (PN. KUDUS);

bahwa BANI melalui Sekretaris sidang telah mendaftarkan putusan di PN Kudus pada tanggal 29 Juli 2002 dibawah No. 1/ARB/2002/PN.KDS;

bahwa terhadap putusan BANI dapat diajukan permohonan pembatalan putusan yang menurut ketentuan pasal 71 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No.30 Tahun 1999) mempunyai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan BANI didaftarkan di PN. Kudus, dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam UU No.30 tahun 1999;

DASAR HUKUM UNTUK PEMBATALAN PUTUSAN BANI

Bahwa berdasarkan pasal 70 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No.30 tahun 1999) Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI di PN. Kudus, apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN

Pasal 70 UU No.30 tahun 1999 butir b yang menentukan bahwa putusan BANI dapat dibatalkan bila : Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan";

PERURI tidak mempunyai Surat Kuasa Khusus dari Bank Indonesia ;

Bahwa menurut Perjanjian SP-35 dan Perjanjian Pokok Hubungan Kerja diketahui bahwa PERURI adalah kuasa dari Bank Indonesia untuk membeli kertas uang. Didalam perjanjian SP-35 tersebut kuasa yang diberikan hanyalah untuk keperluan pengadaan kertas uang, dan tidak untuk tujuan mengajukan perkara ke lembaga penyelesaian sengketa in casu BANI ;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 bahwa

..... Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.
Bahwa PERURI dalam sengketa di BANI tidak mempunyai surat kuasa dari Bank Indonesia dan lebih jauh lagi PERURI tidak mempunyai hak untuk menggugat karena terbatas pada pengadaan kertas uang ;
PERURI sengaja tidak menunjukkan dokumen (bukti) yang seharusnya diajukan dan putusan BANI membenarkan;

Bahwa dalam persidangan PERURI, yang mendalilkan kertas uang Pemohon tidak memenuhi standar spesifikasi, tetapi tidak pernah menunjukkan kertas uang tersebut dan bukti laboratorium yang menyatakan hal itu. Padahal berdasarkan pasal 14 ayat (5) Perjanjian SP-35, PERURI diwajibkan untuk menunjukkan kertas uang Pemohon yang rusak yang belum dicetak untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.
Namun PERURI hanya menunjukkan beberapa lembar uang yang cacat produksi;

Bahwa selanjutnya bukti PERURI yaitu berupa beberapa lembar uang kertas yang cacat produksi tersebut kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan BANI untuk menggeneralisir bahwa semua produk kertas uang Pemohon adalah sub-standard dan menghilangkan bukti-bukti surat yaitu hasil laboratorium yang menyatakan bahwa kertas uang produksi Pemohon layak cetak;

Bahwa putusan BANI yang sudah mengakui bahwa untuk membuktikan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis kertas uang membutuhkan pendapat ahli dan telah menunjuk ahli dari Sucofindo. Namun ketika ahli Sucofindo tidak datang, bukannya terus dengan keputusannya yaitu dengan menggunakan pendapatnya sendiri, yang sudah menyadari bahwa Majelis Arbiter bukanlah ahli kertas uang.
Dengan perkataan lain ada pertentangan antara sikap dan pendapat Majelis Arbiter (tidak konsisten);

Bahwa sebaliknya, berdasarkan bukti contoh kertas uang yang dibawa Pemohon dalam persidangan dan keterangan saksi Sri Hatmo serta bukti-bukti surat hasil laboratorium dapat dibuktikan bahwa kertas uang Pemohon memenuhi standar spesifikasi;
Pasal 70 UU No.30 tahun 1999 butir c menentukan bahwa putusan BANI dapat dibatalkan bila "..... Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

Salah seorang arbiter yang diajukan PERURI, yaitu Prof. Priyatna Abdurrasyid, mempunyai kepentingan finansial dengan PERURI;

Bahwa berdasarkan pasal 12 jo pasal 22 UU No.30 tahun 1999 ditentukan bahwa yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan, salah satu diantaranya adalah tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan Arbitrase (pasal 12 butir d UU No.30 tahun 1999) sehingga tidak menimbulkan keraguan bahwa arbiter tersebut akan melakukan tugasnya secara bebas dan tidak akan berpihak dalam mengambil putusan;

Bahwa setelah putusan BANI dijatuhkan, Pemohon memperoleh data yaitu berupa nota dinas Nomor 01/TIM.TLU/III/2001 TIM TERPADU LINTAS UNIT UNTUK PENANGANAN KASUS KERTAS UANG PERURI, yang menerangkan bahwa salah seorang arbiter, yaitu Prof. Priyatna Abdurrasyid mempunyai hubungan kepentingan kerja dengan PERURI, dimana hal tersebut dilarang sesuai dengan pasal 12 jo pasal 22 UU No.30 tahun 1999;
Bahwa menurut pasal 22 UU No.30 tahun 1999 bila hal ini ditemukan selama proses persidangan maka mekanisme yang dipakai untuk penolakan adalah melalui hak ingkar. Dengan demikian mekanisme yang dipakai tidak lagi berdasar pasal 22 UU No.30 tahun 1999 tetapi berdasarkan pasal 70 butir c UU No.30 tahun 1999;
Bahwa dengan demikian putusan BANI tersebut dilakukan oleh Majelis Arbiter yang tidak bebas lagi dan telah memihak. Hal demikian adalah merupakan rangkaian tipu muslihat;

Rangkaian tipu muslihat yang diteruskan dalam putusan BANI :

1. Penggunaan Rancangan Undang-undang Kepailitan sebagai dasar pertimbangan; Bahwa tipu muslihat tersebut makin nampak dengan adanya pertimbangan Majelis Arbiter halaman 48 yang merujuk pada Rancangan Undang-undang Kepailitan; Pertimbangan penggunaan RUU kepailitan sebagai dasar hukum adalah bertentangan dengan azas kepastian hukum karena RUU bukan peraturan yang mengikat dan berlaku untuk masyarakat. Dengan demikian putusan BANI ini merupakan tipu muslihat;
2. Putusan BANI menghilangkan pendengaran saksi-saksi ; Bahwa dalam persidangan Pemohon dan PERURI telah mengajukan bukti saksi disamping bukti surat.

Bahwa saksi-saksi tersebut antara lain mengatakan bahwa dalam proses pencetakan uang kertas, operator memegang peranan penting, disamping itu kerja mesin cetak bisa diatur;

Bahwa dalam putusan BANI berita acara pendengaran saksi-saksi tersebut telah dihilangkan, sebagaimana dapat dilihat pada halaman 23 putusan BANI ;

3. Putusan BANI mengesampingkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ; Bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, yang antara lain adalah :

Tentang hubungan kerja, hubungan kerja antara PERURI dan Bank Indonesia;
Tentang kualitas kertas uang, bukti lolos tes laboratorium dan print tes, perintah produksi masal, lolos tes acak atas kiriman barang, yang semuanya dikeluarkan oleh PERURI; Fakta kertas uang produksi Pemohon adalah dalam memenuhi standar yang dibuktikan dengan contoh kertas uang dibawa dalam persidangan dan keterangan saksi Sri Hatmo (saksi Pura) yang melihat dalam gudang Pemohon dan disajikan dalam bentuk visual dalam persidangan;

Tentang keterlambatan pengiriman, bukti surat tentang keterlambatan desain gambar

Bahwa pertimbangan putusan BANI ini adalah berlebihan dan menyimpang dari kewenangan yang diberikan pada arbiter untuk memeriksa perkara No. 147/IV/ARB-BANI/2001;

Bahwa dengan demikian putusan BANI ini adalah tipu muslihat karena seharusnya yang mempunyai legal standing untuk berperkara adalah Bank Indonesia bukan PERURI;

D. Bahwa berdasarkan pasal 59 UU No.30 tahun 1999 pelaksanaan putusan BANI dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkan.

Bahwa putusan BANI diucapkan pada tanggal 4 Juli 2002 dan bahwa putusan BANI tersebut telah didaftarkan pada tanggal 29 Juli 2002;

Bahwa untuk mengurangi resiko kerugian bagi Pemohon yang merupakan industri dalam negeri (asset daerah) dan mempunyai karyawan sekitar 8000 orang, maka pelaksanaan putusan BANI akan menimbulkan permasalahan social;

Bahwa oleh karena itu kami mohon dalam putusan provisional menunda pelaksanaan putusan BANI No. : 147/IV/ARB-BANI/2001;

E. Bahwa berdasarkan penjelasan alinea kedua dari pasal 72 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa satu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase;

Maka Pemohon mohon supaya ditunjuk arbiter baru guna memeriksa kembali sengketa para pihak ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memerintahkan dan memutuskan :
Provisionil :

- Menyatakan bahwa putusan BANI No.147/IV/ARB-BANI/2001 ditunda pelaksanaannya;
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Putusan BANI No. 147/ARB-BANI/2001 dibatalkan untuk seluruhnya;
- Menunjuk Arbiter Baru guna memeriksa kembali sengketa perkara PERURI melawan PT. PURA BARUTAMA ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

A T A U :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum (Ex Aequo et bono);

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 2 Juli 2003 No.30/PDT/P/2002/PN.KDS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

uang kertas dan perintah produksi asal dari PERURI kepada Pemohon yang mengakibatkan produksi kertas tidak dapat dilakukan dan jadwal pengiriman tidak dapat dipenuhi;

Bukti keterlambatan pembayaran PERURI pada pengiriman kertas uang U 2000, sehingga mengakibatkan pengiriman kertas uang U 2000 lainnya menjadi terlambat ;

Tentang Bank Garansi, bukti permohonan perpanjangan Bank Garansi yang dilakukan Pemohon kepada Bank yang bersangkutan tidak dapat direalisasikan karena membutuhkan Addendum Perjanjian, bukti permintaan Pemohon untuk melakukan perpanjangan yang tidak pernah ditanggapi oleh PERURI ;

Tentang Wanprestasi PERURI terhadap pembayaran kertas uang, bukti pengiriman kertas uang U-2000 dan S-2000 yang telah diterima oleh PERURI, bukti dari Pemohon yang belum terbayar;

Tentang rekayasa operator (PERURI), dalam proses cetak (TT 10, TT 31 dan TT 36);
3. Klausula Arbitrase dalam perjanjian SP-35 belum efektif.
Berdasarkan pasal 22 ayat (1) Perjanjian SP-35 :

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini dan atau hal-hal lainnya, maka pihak kesatu (PERUM PERURI) dan Pihak kedua (Pemohon) telah sepakat dan berjanji untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

2. Bilamana cara musyawarah tersebut ayat (1) pasal ini tidak dicapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka pihak kesatu dan pihak kedua sepakat dan berjanji untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI dst;

Bahwa Pemohon dalam jawaban gugatan menyatakan mufakat belum berakhir, dengan demikian gugatan PERURI melalui BANI adalah prematur ;

Putusan BANI dalam pertimbangannya menolak jawaban Pemohon dengan mendasarkan pada kehadiran seorang arbiter yang ditunjuk Pemohon dan kehadiran Pemohon dalam persidangan sebagai penundukkan diri suka rela;

Bahwa pertimbangan Majelis Arbiter ini adalah tipu muslihat karena mekanisme yang diatur oleh UU No.30 tahun 1999 mengharuskan Pemohon hadir dalam persidangan, menunjuk arbiter dan menyempungkan keberatan dalam eksepsi, serta Pemohon berkall memohon hal ini untuk diputuskan terlebih dahulu ;

4. Putusan BANI menyatakan yang bukan pihak dalam persengketaan ;

Bahwa para pihak dalam perkara No.147/IV/ARB-BANI/2001 di BANI ini adalah antara PERURI melawan PT. PURA BARUTAMA;

Bahwa dalam pertimbangan putusan BANI dikatakan, pada halaman 50-51, Bank Indonesia ikut bersaing karena telah membatalkan tender pertama sehingga ikut bersama memikul tanggung jawab atas kesalahan Pemohon;

A. DALAM PROVISI :

Mengembalikan permohonan provisi dari Pemohon pembatalan yaitu bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor : 147/IV/ARB-BANI/2001, ditunda pelaksanaannya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengembalikan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor : 147/IV/ARB-BANI/2001, dibatalkan seluruhnya;
3. Menolak permohonan pembatalan untuk selebihnya;
4. Menghukum Termohon pembatalan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 2 Juli 2003 kemudian terdapatnya oleh Termohon Pembatalan dan Pemohon Pembatalan dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus Termohon Pembatalan tanggal 28 Mei 2003 dan surat kuasa khusus Pemohon Pembatalan tanggal 1 Agustus 2002 diajukan permohonan Banding secara lisan pada tanggal 15 Juli 2003 dan tanggal 16 Juli 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan banding No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus, permohonan mana kemudian disusul dengan memori Banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2003 dan tanggal 30 Juli 2003;

bahwa setelah itu oleh Terbanding juga Pembanding yang pada tanggal 12 Agustus 2003 telah diberitahukan tentang memori banding dari Pembanding juga Terbanding diajukan jawaban memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 11 September 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 ayat (4) Undang-undang No.30 tahun 1999 terhadap putusan Pengadilan Negeri yang mengadili gugatan pembatalan Putusan Arbitrasi dapat dimintakan banding;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 tidak ditetapkan tentang masa tenggang waktu menyatakan banding dan penyerahan memori banding, karena upaya hukum banding ditujukan kepada Mahkamah Agung dan merupakan yurisdiksi Mahkamah Agung, maka dengan tidak diaturnya acara banding tersebut, dengan sendirinya acara banding mengacu kepada Undang-undang No.14 tahun 1985, sehingga upaya hukum banding disamakan dengan kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding I dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus telah melalaikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian

Sengketa (UU Arbitrase) yang mewajibkan bahwa alasan-alasan (Permohonan) pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan :

- i. Pasal 70 UU Arbitrase, dalam batang tubuhnya secara jelas mengatur bahwa terdapat 3 (tiga) alasan yang dapat diajukan untuk memohonkan pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan dalam batang tubuh Pasal 70 UU Arbitrase berbunyi:

"Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;
- Selanjutnya, dalam bagian penjasannya, Pasal 70 UU Arbitrase, mengatur dengan jelas :

"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan :

- ii. Bahwa tidak terdapat pertentangan antara ketentuan dalam tubuh Pasal 70 maupun penjelasan Pasal 70. Ketentuan dalam tubuh pasal dan penjelasannya dalam bagian Penjelasan Ayat (Penjelasan Khusus) adalah bersifat normatif dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga tidak boleh ditafsirkan sepotong-sepotong;
- iii. Dengan demikian, penggunaan kata "dugaan" dalam batang tubuh Pasal 70 mengandung makna bahwa hal/peristiwa yang diajukan sebagai alasan pembatalan, yang ketika diajukan masih berupa dugaan, harus sudah dibuktikan dan diputus sebelum putusan atas permohonan pembatalan diatuhkan ;

- iv. Bahwa UU Arbitrase telah disusun dengan menjunjung tinggi prinsip Universal Arbitrase yaitu bahwa putusannya bersifat "Final dan mengikat", sehingga permohonan pembatalan benar-benar diatur dengan ketat dan tidak mudah untuk dilaksanakan, lebih-lebih tidak dimaksudkan untuk serta merta minta pembatalan putusan arbitrase yang sebelumnya didasarkan perjanjian arbitrase yang disepakati kedua pihak ;

- v. Maksud Pasal 70 UU Arbitrase tersebut adalah jelas, yakni alasan yang diajukan oleh suatu pemohon pembatalan putusan Arbitrase yang diambil dari salah satu dari alasan yang disebut oleh Pasal 70 itu sendiri, harus dibuktikan terlebih dahulu melalui suatu putusan pengadilan. Putusan

Pengadilan inilah yang nantinya akan dipakai oleh Hakim yang memeriksa permohonan pembatalan untuk memutuskan apakah menerima atau menolak permohonan :

- vi. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.01/Banding/Wasit/2001 tanggal 2 Maret 2001, penyebutan tiga unsur yang dapat diajukan sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 UU Arbitrase adalah bersifat limitatif, yang artinya alasan yang dapat diajukan oleh suatu pihak untuk memohonkan pembatalan putusan arbitrase hanya boleh dipilih atau diambil dari antara tiga unsur dalam Pasal 70 dimaksud. Tidak ada alasan untuk memohonkan pembatalan putusan arbitrase selain dari salah satu dari ketiga unsur dalam pasal 70;
- vii. Dengan demikian, dalam proses pembatalan putusan arbitrase berdasarkan UU Arbitrase harus dibedakan antara dua proses peradilan yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak boleh dicampur aduk, yakni ;
 - a. Proses peradilan yang memeriksa alasan pembatalan; dan
 - b. Proses peradilan yang memeriksa dan memutus permohonan pembatalan ;
- viii. Pada kenyataannya, pemeriksaan ulang perkara Nomor : 30/Pdt/2002/PN.Kds. telah berlangsung singkat, namun bertentangan dengan prinsip bahwa dasar pembatalan arbitrase yang limitatif berdasar Pasal 70 Undang-undang Arbitrase berikut Penjelasan yang harus dibuktikan terlebih dahulu secara khusus karena masih bersifat dugaan, ternyata Majelis Hakim mengabaikan dan langsung menyatakan dirinya berwenang sekaligus memeriksa dan memutus alasan pembatalan. Padahal, khusus persidangan yang memeriksa alasan pembatalan, seharusnya dilaksanakan melalui proses acara tersendiri, dimana Termohon pembatalan/Pembanding diminta pendapat maupun pembuktian sebalikny (tegenbewijs) agar tidak tumpang tindih dengan proses pemeriksaan permohonan pembatalannya;
- xi. Bahwa pada halaman 100 Putusan PN. Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds. tanggal 2 Juli 2003, Majelis Hakim menafsirkan kata "dapat" dalam penjelasan pasal diartikan "tidak harus", sehingga penafsiran Majelis Hakim tersebut jelas dimaksudkan sebagai justifikasi untuk menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan memutus kedua proses tersebut yaitu memeriksa dan memutus tentang alasan pembatalan sekaligus memeriksa dan memutus permohonan pembatalan;
- x. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 100 Putusan PN. Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds. tanggal 2 Juli 2003 tentang "bagaimana mungkin putusan Pengadilan dapat diperoleh dalam waktu singkat", pada hakekatnya merupakan penafsiran yang merupakan keberpihakan kepada Pemohon Pembatalan/terbanding dan sebenarnya menunjukkan pelanggaran terhadap kewenangan absolut dari proses peradilan pidana yang berwenang memeriksa tuduhan adanya :
 - Tindak pidana penggelapan untuk alasan "Menyembunyikan Dokumen";
 - Tindak pidana penipuan untuk alasan "Tipu Muslihat" ;

Bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase merupakan delik pidana, diakui oleh Majelis Hakim PN. Kudus sendiri yang dalam pertimbangannya menyebutkan, bahwa lamanya proses tersebut adalah karena "harus melalui tahap-tahap pemeriksaan seperti Penyidikan, Penuntutan....., Kemudian masih ada upaya hukum lagi yaitu banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), (halaman 100, baris 5-9, putusan PN. Kudus No.30/Pdt.P/2002/PM.Kds. tanggal 2 Juli 2003);

- x. Termohon Pembatalan/Pembanding sejak awal telah mengemukakan posisinya dan mengingatkan Majelis Hakim PN. Kudus bahwa bukti yang harus diajukan oleh Pemohon Pembatalan/terbanding harus berupa putusan dari proses peradilan tersendiri yang memutuskan adanya tipu muslihat dan dokumen yang disembunyikan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 70 UU Arbitrase, dan bahwa Majelis Hakim PN. Kudus tidak boleh terpancing untuk melakukan yang bukan wewenangnya, yakni memeriksa alasan pembatalan. Posisi ini telah disampaikan oleh Termohon Pembatalan/Pembanding, baik secara lisan dalam persidangan maupun secara tertulis termasuk didalam Duplik tanggal 16 Juni 2003;
- xi. Berdasarkan uraian diatas, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa Majelis Hakim PN. Kudus telah memutus permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan/terbanding tanpa alat bukti yang sah, dan dengan demikian tanpa dasar hukum, atau setidaknya tidaknya putusan Majelis Hakim PN. Kudus dijatuhkan berdasarkan alat bukti yang dihasilkan dari suatu proses yang tidak sempurna;
- 2. Majelis Hakim PN. Kudus menggunakan keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan yang putusannya telah dinyatakan batal demi hukum.
 - i. Dalam putusannya, Majelis Hakim PN. Kudus memasukkan sebagai pertimbangan putusannya, alat bukti Pemohon Pembatalan/terbanding yang tercantum dalam nomor bukti surat dan keterangan 8 (delapan) orang saksi. Keterangan saksi-saksi ini diajukan oleh Pemohon Pembatalan/terbanding sebagai bukti P.76 sampai dengan P.83 dalam bentuk cuplikan dari Putusan No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds. tanggal 29 Agustus 2002. Kedelapan saksi tersebut didaftarkan kesaksiannya pada proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus terdahulu, yakni persidangan yang berlangsung pada bulan Agustus 2002 yang putusannya (putusan No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds tanggal 29 Agustus 2002) telah dinyatakan batal demi hukum oleh putusan Mahkamah Agung No.15/Banding/Wasit/2002, tertanggal 26 Februari 2003 dengan alasan persidangan dilakukan tanpa menghadirkan dan mengundurkan keterangan saksi-saksi yang berwenang dan menghadirkan dan mengundurkan keterangan saksi-saksi yang tidak berwenang. Jadi seluruh keterangan dinyatakan batal demi hukum, sedangkan dalam persidangan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim PN. Kudus ex quo sama sekali tidak ada pendengaran saksi;
 - ii. Termohon Pembatalan/Pembanding menilai bahwa penggunaan keterangan saksi-saksi tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan karena keterangan saksi-saksi tersebut diambil dalam persidangan yang putusannya telah dinyatakan batal demi hukum (persidangan perkara Nomor : 30/Pdt.P/2002/

PN.Kds. tanggal 29 Agustus 2002). Dengan demikian, secara formil, keterangan saksi-saksi tersebut sebenarnya tidak berharga lagi alias usang karena putusan yang terkait dengan itu telah dinyatakan batal demi hukum, sedangkan secara formil - materi sekaligus keterangan saksi-saksi tersebut adalah cacat hukum karena terhadapnya pihak lawan (in casu Termohon Pembatalan/Pembandingan) tidak pernah mendapat kesempatan untuk membantah/menyanggah;

iii. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim PN Kudus yang menggunakan keterangan saksi-saksi demikian (tidak berharga dan cacat hukum) sebagai pertimbangan putusannya, patutlah dinyatakan tidak bernilai, dan karena itu harus dibatalkan;

3. **Majelis Hakim PN. Kudus menggunakan hal atau alasan diluar Pasal 70 UU Arbitrase sebagai alasan (atau salah satu alasan) pembatalan putusan arbitrase ;**

i. Majelis Hakim PN. Kudus telah membahas mengenai materi/persoalan perlu tidaknya Surat Kuasa Khusus dari Bank Indonesia (BI) dan menjadikan materi ini sebagai salah satu pertimbangan. Selain materi ini telah dibahas dan diputus oleh Majelis arbitrase BANI, materi mengenai Surat Kuasa Khusus dari BI tidak termasuk dalam alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan putusan arbitrase ;

ii. Sebenarnya, Majelis Hakim PN. Kudus sendiri dalam pertimbangannya telah mengakui bahwa persoalan mengenai Surat Kuasa Khusus dari BI tidak termasuk dalam pengertian alasan pembatalan (halaman 85-89 putusan PN. Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds, tanggal 2 Juli 2003). Akan tetapi, Majelis Hakim PN. Kudus tetap menganggap persoalan syarat formil ini sebagai sesuatu yang harus dinilai dan menjadi dasar bagi pembatalan putusan arbitrase BANI. Dengan demikian, seakan-akan Majelis Hakim PN. Kudus sengaja melalaikan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase serta yurisprudensi yang ada ;

iii. Oleh karena itu, Putusan Majelis Hakim PN. Kudus yang salah satu pertimbangan atau alasannya adalah mengenai Surat kuasa khusus dari BI adalah cacat hukum, dan karena itu harus dibatalkan ;

iv. Sanggahan Termohon Pembatalan/Pembandingan mengenai materi/persoalan perlu tidaknya Surat Kuasa Khusus dari BI ini, yang pada intinya menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus dari BI tidak diperlukan dan memang tidak pernah ada sehingga tidak dapat dikatakan bahwa dokumen ini disembunyikan. Selain itu materi ini telah dibahas, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis arbitrase BANI;

4. **Majelis Hakim PN. Kudus telah memeriksa kembali dan menilai materi yang telah diperiksa oleh arbitrase dan dengan demikian telah mengintervensi dan melanggar kompetensi absolut arbitrase sebagaimana ditegaskan oleh UU Arbitrase, termasuk pasal 62 ayat (4) ;**

i. Majelis Hakim PN. Kudus ternyata telah memeriksa dan menilai putusan arbitrase, diantaranya adalah persoalan/materi mengenai perlu tidaknya Surat Kuasa Khusus dari BI kepada PERURI, persoalan/materi mengenai apakah

sengketa ini prematur untuk diajukan kepada arbitrase BANI, dan materi-materi dari keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan/Terbandingan;

ii. Sebenarnya, Majelis Hakim PN. Kudus sendiri mengakui bahwa dirinya tidak berwenang mengintervensi dan menilai putusan arbitrase BANI, sebagaimana dinyatakan dalam halaman 88 (paragraf terakhir) putusan PN. Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds.tanggal 2 Juli 2003 yang menyebutkan : "..... tanpa maksud untuk menilai putusan BANI". Pernyataan ini tidak sejalan dengan kenyataan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim PN. Kudus pada intinya menilai putusan arbitrase BANI. Dengan demikian, putusan PN. Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds. tanggal 2 Juli 2003 mengandung kontradiksi dalam dirinya sendiri dan saling bertentangan ;

iii. Tindakan Majelis Hakim PN. Kudus yang telah memeriksa kembali dan menilai materi yang telah diperiksa oleh arbitrase BANI ini jelas melanggar kompetensi absolut arbitrase (yang didasarkan klausula arbitrase yang disepakati kedua pihak dalam Perjanjian SP-35) dan juga melanggar prinsip bahwa putusan arbitrase bersifat "final dan mengikat" (Pasal 60 UU Arbitrase) dan prinsip bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 62 ayat (4) ;

5. Penggunaan laporan pemeriksaan ahli (bukti P.75) oleh Majelis Hakim PN. Kudus ini, Termohon Pembatalan/Pembandingan berpendapat bahwa Majelis Hakim telah melakukan kesalahan yang sangat material karena telah menyimpulkan bahwa kertas uang Pemohon Pembatalan/Terbandingan adalah layak cetak dan seolah-olah telah memenuhi spesifikasi perjanjian antara Termohon Pembatalan/Pembandingan dan Pemohon Pembatalan/Terbandingan (Perjanjian SP-35);

i. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim PN. Kudus adalah hasil pemeriksaan saksi Abdul Syukur dari Sucofindo atas pabrik dan kertas uang Pemohon Pembatalan/Terbandingan di Kudus dalam periode dari 13-15 Agustus 2002, yang hasil pemeriksaannya (dalam bentuk "Laporan Pemeriksaan" No. 3103713 tanggal 27 Agustus 2002) diajukan oleh Pemohon Pembatalan/Terbandingan sebagai bukti P-75 dalam persidangan Majelis Hakim PN. Kudus (Lampiran No.2), dimana dalam kesimpulan Laporan Pemeriksaan dikatakan bahwa kertas uang "sesuai..... dan memenuhi spesifikasi" (butir 2 dari kesimpulan Laporan Pemeriksaan);

ii. Antara obyek pemeriksaan (saksi) ahli dari Sucofindo dan obyek sengketa tidak berkaitan satu sama lain atau setidaknya tidak ada kepastian mengenai hubungan antara obyek pemeriksaan ahli dan obyek sengketa, tidak ada satupun kata atau kalimat dalam laporan pemeriksaan tersebut yang menyatakan bahwa kertas uang yang diperiksa oleh saksi PT Sucofindo pada tanggal 13-15 Agustus 2002 adalah kertas uang yang menjadi pokok sengketa ini yang notabene terjadi (tempus delicti) pada tahun 2000, apalagi pemeriksaan tersebut tidak turut disaksikan pihak independen, misalnya Pengadilan, dan tidak juga disaksikan Termohon Pembatalan/Pembandingan;

iii. Termohon Pembatalan/Pembandingan menilai bahwa tidak ada alasan/dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa kertas uang yang

diperiksa oleh ahli PT. Sucofindo adalah kertas uang yang menjadi pokok sengketa, dan demikian juga tidak ada alasan/dasar hukum untuk menyatakan bahwa terpenuhinya spesifikasi oleh kertas uang yang diperiksa adalah terpenuhinya spesifikasi menurut perjanjian SP-35. Pendapat Termohon Pembatalan/Pembandingan ini telah dikuatkan oleh PT. Sucofindo melalui surat resminya dengan nomor 828/DRU-X/SPMM/2002 tanggal 18 Oktober 2002 (lampiran No.3) pada permohonan banding ini yang mengklarifikasi/ menyebutkan :

"Dalam proses pembuktian saksi untuk persidangan di PN. Kudus maupun pemeriksaan yang dilakukan PT. Sucofindo (Persero), PT. Sucofindo (Persero) tidak pernah menegaskan bahwa kertas uang PURA memenuhi spesifikasi sesuai perjanjian Nomor : SP-35//2000" ;

iv. Dengan demikian, berdasarkan materi Laporan Pemeriksaan Sucofindo yang dijadikan bukti P-7 dan klarifikasi resmi yang diberikan oleh Sucofindo, obyek pemeriksaan (saksi) ahli dari Sucofindo dan obyek sengketa tidak berkaitan satu sama lain atau, setidak-tidaknya, tidak ada kepastian mengenai kaitan antara obyek pemeriksaan ahli dan obyek sengketa ;

v. Selain kesalahan material, tersebut diatas, ternyata Laporan Pemeriksaan PT. Sucofindo No.3103713 tanggal 27 Agustus 2002 halaman 2 (bukti P-75 Permohon Pembatalan/Terbanding) tersebut, sebagaimana dengan jelas menyebutkan : "Saat pemeriksaan, rangkaian mesin-mesin sedang dipergunakan untuk memproduksi kertas bukan jenis uang kertas". Kemudian Laporan Pemeriksaan tersebut menyimpulkan pada halaman 7 butir III.1 bahwa : "Kondisi mesin-mesin produksi kertas uang dan peralihan uji kertas dalam kondisi dan berfungsi baik". Ternyata Majelis Hakim PN. Kudus dengan begitu saja mengadopsi/menerima kesimpulan ini sebagai bagian dari pertimbangan ketika membatalkan putusan arbitrase BANI :

6. Alat bukti yang dipakai oleh Majelis Hakim PN. Kudus adalah tidak kuat, satu dan lain hal karena tidak dapat dan belum pernah dapat diperlihatkan dan atau diserahkan asli daripada bukti surat berupa dokumen Nota Dinas No.01/Tim/TLU/III/2001 tanggal 7 Maret 2001 kecuali hanya berupa photocopy :

i. Salah satu surat bukti yang disampaikan oleh Pemohon Pembatalan/Terbanding adalah photo copy Nota Dinas No.01/Tim/TLU/III/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Tim Terpadu Lintas Unit untuk Penanganan Kasus kertas Uang (Bukti P-6 Pemohon Pembatalan/Terbanding, halaman 93 s/d 96 putusan PN. Kudus Nomor 30/Pdt.P/2002/PN.Kds. tanggal 2 Juli 2003). Bukti P-6 ini dipakai sebagai dasar oleh Pemohon Pembatalan/Terbanding untuk menyatakan bahwa terdapat hubungan kepentingan antara salah seorang arbiter BANI (Prof. Priyatna Abdurrasyid) dengan Termohon Pembatalan/Pembandingan :

ii. Termohon Pembatalan/Pembandingan menilai bahwa penggunaan photocopy Nota Dinas tersebut sebagai bukti dalam persidangan oleh Majelis Hakim PN. Kudus, tidak dapat dibenarkan dan melanggar aturan hukum bahwa bukti surat berupa photocopy yang diajukan sebagai bukti di Pengadilan harus dilegalisasi untuk menegaskan kesesuaiannya dengan dokumen asli dan

terlebih lagi untuk menegaskan keabsahannya. Pengajuan dokumen tersebut sebagai alat bukti telah ditolak dalam pemeriksaan oleh Majelis Arbitrase BANI. Dan Termohon Pembatalan/Pembandingan berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim PN. Kudus meragukan keabsahan surat Nota Dinas tersebut karena tidak ada dokumen aslinya, atau setidaknya tidak menggunakan surat Nota Dinas tersebut sebagai bahan pertimbangan putusannya.

iii. Menanggapi kesimpulan Majelis Hakim PN. Kudus, Termohon Pembatalan/Pembandingan dengan ini menegaskan bahwa Priyatna Abdurrasyid tidak pernah menjadi konsultan Termohon Pembatalan/Pembandingan. Dengan tetap menyangkal keabsahan photocopy Nota Dinas No.01/Tim/TLU/III/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Tim Terpadu Lintas Unit untuk Penanganan Kasus Kertas Uang (Bukti P-6 Pemohon Pembatalan/Terbanding) :

iv. Oleh karena itu, menurut Termohon Pembatalan/Pembandingan kesimpulan Majelis Hakim PN. Kudus yang menyatakan bahwa terlepas dari jadi atau tidaknya konsinyering dilaksanakan, patut diduga, ternyata sudah ada hubungan kerja terlebih dahulu antara Termohon Pembatalan/Pembandingan dengan arbiter Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, adalah salah, dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim PN. Kudus harus dibatalkan;

7. Hal-hal yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan/Terbanding mengada-ada, terlalu dipaksakan untuk dikategorikan sebagai alasan permohonan Pembatalan putusan arbitrase ;

i. Termohon Pembatalan/Pembandingan menilai bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan/Terbanding adalah mengada-ada dan peristiwa-peristiwa/keadaan-keadaan yang diajukan Pemohon Pembatalan/Terbanding terlalu dipaksakan untuk dikategorikan kedalam bentuk tipu muslihat dan penyembunyian dokumen. Tegasnya Termohon Pembatalan/Pembandingan berpendapat bahwa keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang didugakan/diajukan sebenarnya bukanlah tindakan tipu muslihat dan bukan pula tindakan penyembunyian dokumen seperti yang dimaksud oleh Pasal 70 UU Arbitrase ;

ii. Peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang dikategorikan seluruhnya terlalu dipaksakan oleh Pemohon Pembatalan/Terbanding tersebut adalah :

- a. Termohon Pembatalan/Pembandingan tidak mempunyai Surat Kuasa Khusus dari Bank Indonesia ;
- b. Termohon Pembatalan/Pembandingan sengaja tidak menunjukkan dokumen (bukti) yang seharusnya diajukan dan putusan BANI membenarkannya ;

Yang dipaksakan dikategorikan sebagai "Dokumen yang Disembunyikan" (vide huruf b pasal 70 UU Arbitrase) ;

- c. Salah seorang arbiter yang diajukan oleh Termohon Pembatalan/Pembandingan, yaitu Profesor Priyatna Abdurrasyid, mempunyai kepentingan finansial dengan Termohon Pembatalan/Pembandingan; Penggunaan Rancangan Undang-undang Kepailitan sebagai dasar pertimbangan ;
- d. Pertimbangan ;

- e. Putusan BANI menghilangkan pendengaran saksi-saksi;
 - f. Putusan BANI mengesampingkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Pembatalan/Terbanding;
 - g. Klausula arbitrase dalam perjanjian SP-35 belum efektif;
 - h. Putusan BANI menyalahkan yang bukan pihak dalam persengketaan ; Yang dipaksakan dikategorikan sebagai "Tipu Muslihat" (vide huruf c Pasal 70 UU Arbitrase) ;
8. Sengketa antara Pemohon Pembatalan/Terbanding dan Termohon Pembatalan/Pembanding adalah sengketa kontraktual yang timbul dari Perjanjian SP-35 yang para pihaknya adalah Pemohon Pembatalan/Terbanding dan Termohon Pembatalan/Pembanding sendiri secara mandiri dan otonom, sedangkan Bank Indonesia bukan pihak. Oleh karena itu, sengketa harus diselesaikan antara Pemohon Pembatalan/Terbanding dengan Termohon Pembatalan/Pembanding, bukan antara Pemohon Pembatalan/Pembanding memiliki legal standing yang penuh dalam perkara aquo. Materi/persoalan mengenai legal standing yang telah dibahas dan diputus oleh Majelis arbitrase BANI dalam putusannya ;

Pada halaman 85-88 putusannya, Majelis Hakim PN. Kudus menyatakan bahwa Termohon Pembatalan/Pembanding tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk menggugat Pemohon Pembatalan/Terbanding, dengan alasan Termohon Pembatalan/Pembanding tidak didukung dengan surat kuasa khusus dari BI. Selain mengkaitkan antara Perjanjian SP-35 dengan permintaan BI untuk pembelian kertas uang, pertimbangan/kesimpulan Majelis Hakim ini juga didasarkan pada terdapatnya kata-kata didalam Perjanjian Pokok Hubungan Kerja (PPHK) antara BI dan Termohon Pembatalan/Pembanding "bahwa Termohon Pembatalan/Pembanding melaksanakan pengadaan kertas uang untuk dan atas nama Bank Indonesia. Menanggapi pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim PN. Kudus ini, Termohon Pembatalan/Pembanding dengan ini menyampaikan :

 - a. Sengketa a quo merupakan sengketa kontraktual yang timbul dari perjanjian antara Pemohon Pembatalan/Terbanding dan Termohon Pembatalan/Pembanding (putusan arbitrase BANI Nomor : 147/IV/ARB-BANI/2001 tanggal 4 Juli 2002, halaman 26-27) yang disebut perjanjian Nomor : SP-35/2000 tertanggal 26 Januari 2000 (Perjanjian SP-35), dan karena itu penyelesaiannya dilakukan antara Pemohon Pembatalan/Terbanding dan Termohon Pembatalan/Pembanding, yakni berdasarkan Pasal 22 Perjanjian SP-35 ;
 - b. Bank Indonesia bukan pihak (contracting party atau party to contract) pada Perjanjian SP-35. Hal ini sangat jelas didalam bagian penyebutan pihak yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pihak Pertama adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Termohon Pembatalan/Pembanding) yang beralamat di Jalan Falatehan No.4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang pada waktu itu diwakili oleh Eko Priyono S dan FX. Sakri Ngadi dalam kedudukannya sebagai Direktur Keuangan dan SDM dan Direktur Logistik. Tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan pihak pada Perjanjian SP-35;
- c. Bank Indonesia sendiri, melalui surat No.3/336/DPU/PAPU/Rahasia tanggal 9 April 2001 yang ditujukan kepada Termohon Pembatalan/Pembanding pernah menyampaikan sikapnya bahwa sengketa ini harus diselesaikan secara hukum antara Termohon Pembatalan/Pembanding dan Pemohon Pembatalan/Terbanding sesuai dengan Perjanjian SP-35; Perjanjian Pokok Hubungan Kerja (PPHK) adalah perjanjian yang dibuat sebagai suatu umbrella agreement untuk suatu masa yang terdiri dari beberapa tahun antara Termohon Pembatalan/Pembanding dan Bank Indonesia, dimana Bank Indonesia memesan jasa (pencetakan) uang dari Termohon Pembatalan/Pembanding;
 - d. Adanya pengkaitan antara pengadaan kertas uang dan Perjanjian SP-35 dengan Bank Indonesia, termasuk kata-kata "untuk dan atas nama Bank Indonesia" dalam PPHK, adalah semata-mata untuk menegaskan pemisahan/pembagian tugas dan wewenang statuter (perundang-undangan) antara dua institusi moneter yakni Bank Indonesia berdasarkan UU BANI Indonesia (UU No.23 tahun 1999) sebagai institusi tunggal penentu volume kebutuhan akan uang dan pengedar uang di satu pihak dan Termohon Pembatalan/Pembanding berdasarkan PP No.34 tahun 2000 sebagai institusi tunggal pencetak uang RI;
 - e. Dari kajian hukum kontrak, Perjanjian SP-35 dihubungkan dengan PPHK, adalah sebuah sub kontrak, Perjanjian SP-35 dihubungkan dengan PPHK, (pemberi subkontrak dan penerima subkontrak) berdiri sendiri walaupun kontrak itu sendiri diturunkan (derived) dari sebuah kontrak lain (kontrak utama atau main contract). Pihak yang memberi subkontrak (in casu Termohon Pembatalan/Pembanding) bukanlah kuasa dari pemberi kontrak utama (in casu Bank Indonesia). Pihak-pihak dalam sebuah perjanjian subkontrak adalah pihak-pihak yang mandiri dan otonom di antara mereka sendiri sehingga konsekuensinya perselisihan diantara mereka (yakni, pemberi subkontrak in casu Pemohon Pembatalan/Pembanding dan penerima subkontrak in casu Pemohon Pembatalan/Terbanding) harus diselesaikan diantara mereka sendiri, dan pemberi subkontrak (in casu Termohon Pembatalan/Pembanding) tidak boleh berlindung di balik pemberi kontrak utama (in casu Bank Indonesia); Secara konstruksi hukum pemberian kuasa pun Termohon Pembatalan/Pembanding tidak berada dibawah Bank Indonesia dan bukan pula merupakan wakil (proxy) ataupun kuasa (attorney) dari Bank Indonesia, baik dalam konteks perjanjian SP-35 di hadapan Pemohon Pembatalan/Terbanding, maupun dalam konteks PPHK antara Termohon Pembatalan/Pembanding dan Bank Indonesia;
 - f. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim PN. Kudus yang menyatakan bahwa Termohon Pembatalan/Pembanding tidak memiliki kapasitas hukum atau legal standing karena Termohon Pembatalan/Pembanding tidak memiliki Surat Kuasa Khusus dari BI, adalah tidak memiliki dasar hukum sama sekali;
 - g. Yang disebut sebagai "Surat Kuasa Khusus dari BI" kepada Termohon Pembatalan/Pembanding sesungguhnya tidak pernah ada (tidak eksis). Ini hanya dalil Pemohon
 - h.

Pembatalan/Terbanding yang menganggap bahwa Termohon Pembatalan/ Terbanding seharusnya mendapat surat kuasa khusus dari BI. Sesuatu yang tidak pernah ada, tidak mungkin disembunyikan. Jadi, dalil Pemohon Pembatalan/ Terbanding bahwa terdapat dokumen yang disembunyikan berupa Surat Kuasa Khusus dari BI sama sekali tidak logis dan karena itu tidak benar. Lagi pula, materi/ persoalan mengenai perlu tidaknya Surat Kuasa Khusus dari BI telah dibahas dan diputus oleh Majelis Arbitrase BANI ;

i. Uraian diatas menunjukkan bahwa dokumen yang oleh Pemohon Pembatalan/ Terbanding sebagai Surat Kuasa Khusus BI sesungguhnya tidak pernah ada dan karena itu tidak pernah ditemukan baik oleh Pemohon Pembatalan/ Terbanding, bahkan tidak juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, atau oleh siapapun baik sebelum putusan BANI dijatuhkan maupun setelah itu. Adanya dokumen ini hanya merupakan sebuah dalil dan asumsi Pemohon Pembatalan/ Terbanding yang tidak dapat dijadikan dasar putusan ;

ii. Selain itu dokumen yang eksistensinya hanya merupakan sebuah asumsi tidaklah mungkin disembunyikan. Yang pasti, dalil Pemohon Pembatalan/ Terbanding tidak memenuhi unsur "delik" Penyembunyian Dokumen sebagaimana dimaksud oleh Pasal 70 huruf b UU Arbitrase, sebab ketentuan tersebut menegaskan bahwa salah satu unsur utama alasan/delik ini adalah bahwa dokumen yang dimaksud "ditemukan" yang berarti bahwa dokumen dimaksud "sudah ditemukan" ;

10. Materi/persoalan mengenai dugaan adanya hubungan/kepentingan finansial salah seorang arbiter telah diajukan oleh Pemohon Pembatalan/ Terbanding dan telah dibahas dalam persidangan arbitrase BANI. Selain itu, keadaan yang berkaitan dengan hak ingkar tidak dapat diajukan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase. Dengan demikian, Pemohon Pembatalan/ Terbanding telah membohongi Pengadilan ketika mengatakan bahwa Nota Dinas No.01/Tim/TLU/III/2001 baru diperoleh Pemohon Pembatalan/ Terbanding "setelah" Putusan BANI dijatuhkan ;

i. Persoalan mengenai ada tidaknya hubungan finansial antara arbiter Priyatna Abdurrahyid sesungguhnya telah dikemukakan oleh Pemohon Pembatalan/ Terbanding dalam persidangan majelis arbitrase BANI. Pada waktu itu, sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan BANI, Pemohon Pembatalan/ Terbanding mengemukakan kepada majelis arbitrase BANI, kecurigaannya mengenai adanya hubungan finansial salah seorang arbiter, yang untuk mendasari kecurigaannya mengemukakan soal keberadaan photo copy Nota Dinas No.01/Tim/TLU/III/2001 tanggal 7 Maret 2001;

ii. Bahwa hak ingkar terhadap salah seorang arbiter tidak dapat dikategorikan sebagai alasan pembatalan "Tipu Muslihat" (Undang-undang Arbitrase Pasal 70 butir c), sekalipun hal itu dikemukakan oleh Pemohon Pembatalan/ Terbanding, akan tetapi karena hal tersebut telah dibahas pada pemeriksaan arbitrase BANI, dan diterima oleh kedua belah pihak, maka keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

iii. Dengan demikian, Majelis Hakim PN. Kudus telah melakukan kesalahan karena menyatakan bahwa Termohon Pembatalan/ Terbanding harus

memberikan bukti tentang tidak adanya hubungan kerja antara Termohon Pembatalan/ Terbanding dan arbiter Priyatna Abdurrahyid ;

11. Penilaian kembali oleh Majelis Hakim PN. Kudus atas kertas uang Pemohon Pembatalan/ Terbanding, diantaranya melalui pemeriksaan/ penilaian bukti-bukti Pemohon Pembatalan/ Terbanding No.P-14, P-15, P-16, P-19, keterangan F.X. Srihatno, Noor Cholisi, Roy Suryo, Syafei, Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, Sulistio, SH, (halaman 89-93) juga merupakan tindakan intervensi terhadap arbitrase ;

i. Termohon Pembatalan/ Terbanding berpendapat bahwa Majelis Hakim PN. Kudus tidak berwenang lagi memeriksa bukti-bukti yang sebenarnya telah diajukan pada waktu persidangan BANI. Demikian juga keterangan F.X. Srihatno, Noor Cholisi, Roy Suryo, Syafei, Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, Sulistio, SH, karena orang-orang ini telah memberikan kesaksian dengan materi yang sama dihadapan Majelis Arbitrase BANI ;

ii. Majelis arbitrase BANI, menurut Termohon Pembatalan/ Terbanding, bukannya menghilangkan pendengaran saksi-saksi Pemohon Pembatalan/ Terbanding, melainkan telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi tersebut dan kemudian memenangkan Termohon Pembatalan/ Terbanding. Lagi pula, Majelis Hakim PN. Kudus tidak dapat membuktikan dan memutus sendiri mengenai tuduhan dhiilangkannya keterangan saksi-saksi tersebut tanpa memanggil dan mendengar Majelis arbitrase BANI yang bersidang termasuk Panitera yang bertugas serta berita acara dan dokumentasi lainnya dalam persidangan BANI. Sikap yang menuduh telah dhiilangkannya pendengaran saksi-saksi sama saja dengan tidak rela menerima pertimbangan dan putusan arbitrase yang telah disepakati sebelumnya ;

iii. Majelis arbitrase BANI, menurut Termohon Pembatalan/ Terbanding, bukannya mengesampingkan bukti-bukti surat Pemohon Pembatalan/ Terbanding, melainkan telah menerima bukti-bukti tersebut dan kemudian memenangkan Termohon Pembatalan/ Terbanding. Lagi pula Majelis Hakim PN. Kudus tidak dapat membuktikan dan memutus sendiri mengenai dikesampingkannya bukti-bukti oleh Majelis arbitrase BANI tanpa memanggil dan mendengar Majelis Arbitrase BANI yang bersidang termasuk Panitera yang bertugas serta berita acara dan dokumentasi lainnya dalam persidangan BANI. Sikap yang menuduh telah dikesampingkannya bukti-bukti sama saja dengan tidak rela menerima pertimbangan dan putusan arbitrase yang telah disepakati sebelumnya ;

iv. Sehubungan dengan ini, Termohon Pembatalan pernah membawa contoh kertas uang produk Pemohon Pembatalan/ Terbanding yang substandar pada persidangan dihadapan Majelis arbitrase BANI, bahkan Majelis arbitrase BANI telah melakukan pemeriksaan setempat (Plaatselijk Onderzoek) di pabrik pencetakan uang Termohon Pembatalan/ Terbanding di Karawang, sedangkan rencana/usulan majelis arbitrase BANI untuk melakukan juga pemeriksaan setempat (Plaatselijk Onderzoek) di pabrik Pemohon Pembatalan/ Terbanding sehingga tidak jadi dilakukan ;

Dalam penjelasan Pasal 70 UU No.30 tahun 1999, mensyaratkan bahwa ketiga alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini haruslah dibuktikan dengan putusan Pengadilan, dan putusan Pengadilan ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding I dahulu Termohon Pembatalan: PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 2 Juli 2003 Nomor: 30/Pdt.P/2002/PN.Kds.serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding II juga Terbanding dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menolak permohonan agar ditetapkan arbiter baru guna memeriksa sengketa ini (hal 101 alinea terakhir dan 102 alinea pertama), karena Majelis Hakim telah salah menafsirkan tentang penunjukkan Arbiter dengan mengesampingkan ketentuan pasal-pasal lain dalam Undang-undang No.30 tahun 1999;
 - a. Ketentuan Pasal 8 ayat 2 huruf f Undang-undang No. 30 tahun 1999, adalah mengatur tentang pengangkatan Arbiter dalam sidang di Bani oleh para pihak;
 - b. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No.30 tahun 1999, adalah mengatur tentang penunjukkan Arbiter oleh Ketua Pengadilan Negeri karena tidak adanya kesepakatan dalam pemilihan Arbiter ;
 - c. Sedangkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) bagian Penjelasan Undang-undang No.30 tahun 1999, adalah memberikan wewenang kepada Majelis Hakim memeriksa perkara Pembatalan Putusan Arbitrase untuk mengatur akibat pembatalan putusan Arbitrase dengan menetapkan Arbiter yang sama atau Arbiter yang lain akan memeriksa kembali sengketa yang bersangkutan ;
 - d. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang-undang No.30 tahun 1999 yang antara lain mengatakan : "Arbiter adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan";
 - e. Dan juga ketentuan dari Pasal 12 Undang-undang No.30 tahun 1999, tentang syarat pengangkatan Arbiter antara lain mengatakan :
 - Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lainnya atas putusan arbitrase ;
 - Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 tahun ;
 - f. Bahwa dengan dasar ketentuan tersebut adalah cukup beralasan jika Pembanding/Pemohon Pembatalan memohon agar ditentukan arbiter yang lain guna memeriksa sengketa ini kembali, karena :
 - Pembanding telah mendalikan adanya kecurangan dari Pembanding dan Arbiter yang dipilihnya mempunyai hubungan kepentingan dengan Pembanding ;

Termohon Pembatalan/Pembanding berkeyakinan bahwa sebenarnya dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 06/Banding/Wasit/2002 tanggal 26 Februari 2003, Pemohon Pembatalan/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Mahkamah Agung untuk menempuh proses pembuktian alasan pembatalan yang benar dan juga kepada Pengadilan Negeri Kudus telah diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya namun sangat disesalkan bahwa pada kenyataannya kesempatan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Banding dari Pembanding I/Termohon Pembatalan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengeni keberatan-keberatan ad. 1, 3, 4 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie Pengadilan Negeri Kudus telah salah menerapkan hukum*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan pertama dari Pasal 70 UU No.30 tahun 1999 mengacu dan membahas "Surat Kuasa" dari Bank Indonesia kepada Perum Peruri ;
Yang menjadi pokok permasalahan perkara di BANI adalah bahwa PT. Pura Barutama wanprestasi terhadap SP-35//2000, sehingga yang menjadi bahan acuan persengketaan adalah SP-35//2000, tersebut. Peruri merupakan salah satu pihak dalam SP-35//2000, sedangkan SP-35//2000 tersebut hanya mengikat dua pihak, yaitu Perum Peruri dan PT. Pura Barutama SP-35//2000 merupakan perjanjian jual beli independen yang tidak merujuk pada perjanjian manapun;
Jadi jelas permasalahan "surat kuasa" tersebut menurut hemat Majelis Banding bukanlah surat atau dokumen sebagaimana dimaksud oleh Pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 yang dapat menyebabkan batalnya suatu putusan Arbitrase ;
2. Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan kedua dari Pasal 70 UU No.30 tahun 1999, mengacu dan membahas surat-surat bukti dan saksi-saksi yang menunjukkan bahwa hasil Laboratorium kertas uang PT. Pura Barutama telah memenuhi standar;
Pembahasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Kudus ini menurut hemat Majelis Banding selain tidak memenuhi kategori poin kedua Pasal 70 UU No.30 tahun 1999, juga telah lebih jauh memeriksa kembali dan menilai materi yang telah diperiksa oleh Arbitrase (Kompetensi Absolut Arbitrase);
Disamping itu terhadap adanya surat dari Sucofindo tersebut, telah dibantah sendiri oleh PT. Sucofindo dengan suratnya tertanggal 18 Oktober 2002, perihal "Bantahan dan Penjelasan Pengumuman Masalah Sengketa Uang" (Vide Lampiran 3 Memori Banding) ;
3. Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan ketiga dari Pasal 70 UU No.30 tahun 1999 mengacu dan membahas bahwa salah seorang Arbiter yaitu Prof. Abdurasyid, SH mempunyai kepentingan finansial dengan Peruri ;
Pembahasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Kudus ini pun menurut hemat Majelis Banding tidaklah termasuk kategori tipu muslihat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 70 UU Nomor 30 tahun 1999;

Adanya penghilangan keterangan saksi-saksi dalam putusan BANI;
 9. Bahwa dalil Pembanding tentang adanya hubungan kepentingan antara Pembanding/Termohon Pembatalan dengan arbiter yang dipilihnya, dan penghilangan keterangan saksi-saksi dalam putusan BANI telah dapat dibuktikan dengan baik dan telah menjadi salah satu pertimbangan bagi majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan BANI No.147/IV/ARB-BANI/2001. Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menetapkan Arbiter lain guna memeriksa kembali sangketa ini dengan jujur dan obyektif;

2. Bahwa selanjutnya Pembanding menyatakan berpendapat dengan amar dan pertimbangan yang lain karena telah tepat dan benar, sehingga wajar jika dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding di Mahkamah Agung RI;
 Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Banding dari Pembanding II/ Pemohon Pembatalan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
 mengenal keberatan ad. 1, 2:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat ditimbang dalam pemeriksaan dalam tingkat banding, karena pemeriksaan dalam tingkat banding hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang tentang Mahkamah Agung (Undang-undang No.14 tahun 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan Banding yang diajukan oleh pemohon Banding II : PT. PURA BARUTAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding dari Pemohon Banding I dikabulkan, dan Termohon Banding adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.30 tahun 1999 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

I. Mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding I : PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA, diwakili kuasanya Ny. Hartini Mochtar Kasran, SH,dkk. tersebut;

II. Menolak permohonan Banding dari Pembanding II : PT. PURA BARUTAMA, diwakili oleh kuasanya Luhut MP. Pangaribuan, SH,LLM,dk, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 2 Juli 2003 Nomor : 30/Pdt.P/2002/PN.Kds;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KOMPENSI :
 DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Termohon ;
 DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan Permohonan Pemohon : PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA tersebut untuk sebagian;
 Menetapkan Termohon : PT. PURA BARUTAMA, tersebut telah ingkar janji (wanprestasi);

Menghukum Termohon untuk membayar denda keterlambatan penyerahan kertas uang sebesar USD 369.178,19 atau ekuivalen denganRp.3.507.192.905 (tiga milyar lima ratus tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah) yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis putusan menjadi sebesar USD 276.883,64 atau ekuivalen Rp.2.630.394.678,75 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen);

Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon sejumlah uang sebesar yang tercantum dalam "Bank Garansi" yang sesuai perjanjian menjadi kewajiban Termohon untuk memperpanjangnya;

untuk pecahan Rp.1.000,- (S/TE 2000) sebesar USD 214.717,545 ekuivalen Rp.2.039.816.677,50 (dua milyar tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah lima puluh sen);

pecahan Rp.5.000 (U/TE 2000) sebesar USD 154.460,14 ekuivalen Rp.1.467.376.080,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah) yang semuanya berjumlah USD 369.177.685 ekuivalen Rp.3.507.192.747,50 (tiga milyar lima ratus tujuh juta seatus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen) yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis putusan menjadi sebesar USD 276.883,26 ekuivalen Rp.2.630.394.560,63 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah enam puluh tiga sen);

Menghukum Termohon untuk memusnahkan kertas uang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas biaya Termohon ;

Menghukum Termohon untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon dan diterima oleh Termohon sebesar :

pecahan kertas uang Rp.1.000,- (S/TE 2000) sebesar Rp.8.688.166.902,20 (delapan milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua rupiah dua puluh sen) ;

pecahan Rp.5.000,- (U/TE 2000) sebesar Rp.13.094.402.731,20 (tiga belas milyar sembilan puluh empat juta empat ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah dua puluh sen) ;

Total seluruhnya berjumlah Rp.21.783.569.633,70 (Dua puluh satu milyar tujuh



HUKUM PIDANA :

TINDAK PIDANA KORUPSI KEPALA DINAS P & K

Terdakwa Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum

KASUS POSISI :

- Drs. A.P. YOUW, Jahir di Kipobutu - Irian Jaya adalah PNS yang menjabat sebagai Kepala Dinas P & K Kabupaten Daerah Tk.II Paniai, berdasar SK.Gubernur KDH Tk.II Propinsi Irian Jaya, No.821.2.3.2643 tanggal 13 Nopember 1987. Tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Kepala Dinas P & K Kabupaten diatur dalam PERDA Kab. Tk.II Paniai No.5/1981.
- Pada Mei 1988 Kepala Dinas P & K Kab. Paniai menerima banyak keluhan dari para guru yang bertugas ditempat terpencil yang masih belum menerima gaji atau rapel gaji para guru tersebut.
- Kepala Dinas P & K Kab. Drs. A.P. Youw memerintahkan kepada Kepala Urusan Keuangan; Bendaharawan Gaji dan Juru Bayar untuk segera menyelesaikan gaji-gaji guru tersebut. Perintah ini tidak dilaksanakan oleh staf bawahannya.,
- Drs. A.P. Youw kemudian melakukan pengecekan ternyata uang gaji guru didaerah pedalaman sudah tidak ada pada Bendaharawan, dan minta kepada staf Bendaharawan tersebut untuk mempertanggungjawabkan uang gaji para guru tersebut.
- Keresahan para guru didaerah terpencil makin meningkat, sehingga Drs. A.P. Youw selaku Kepala Dinas P & K melaporkan masalah tersebut kepada Bupati/KDH Tk.II Irian Jaya untuk segera diadakan pemeriksaan Keuangan pada kantor Dinas P & K. Drs. A.P. Youw selaku Kepala Dinas P & K Kab. Paniai, bermaksud untuk mengadakan peninjauan kedaerah-daerah terpencil melihat keresahan para guru yang belum menerima gaji/rapel gaji guru. Untuk melaksanakan tinjauan kedaerah-daerah terpencil tersebut, diperlukan uang perjalanan dinas. Selanjutnya ia memerintahkan

ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh sen) yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis putusan menjadi Rp.16.337.677.225,3 (enam belas milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga sen);

- Menyatakan permohonan Pemohon dalam petitum VII tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak permohonan Pemohon dalam Rekonsensi/Termohon dalam Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM KOMPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam Rekonsensi dan Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekonsensi untuk arbitrase dan seluruh biaya yang timbul atas perkara ini masing-masing setengah bagian;
- Menghukum Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam Rekonsensi untuk melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu (30) tiga puluh hari sejak diterimanya pemberitahuan Putusan ini;
- Menghukum Terbanding/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2004 oleh Arbijoto, SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. Dr. Muchsin, SH dan Sunardi Padang, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof. Dr. Muchsin, SH dan Sunardi Padang, SH, Hakim-Hakim Anggota, H. Prim Haryadi, SH, MH Panitera Pengganti, dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak :

Ketua :

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi Banding Rp. 493.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Catatan :

Fotocopy putusan ini diberikan kepada Varia Peradilan, dilarang copy ulang tanpa izin Redaksi.

